

**KEABSAHAN ANAK DALAM POLIGAMI BAWAH
TANGAN**

**(Analisis Putusan PA Magelang Nomor
3/Pdt.P/2022/PA.Mgl tentang Asal Usul Anak)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

Dian Putri Hastuti

1902016183

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus II) Ngablak, Semarang.
Telp. (024) 7601291 | Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Dian Putri Hastuti
NIM : 1902016183
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keabsahan Anak Dalam Perkawinan Siri (Analisis Putusan PA Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl tentang Asal Usul Anak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.


Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 07 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001


Tri Nurhayati, M.H
NIP. 198612152019032013

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dian Putri Hastuti

NIM : 1902016183

Judul : Keabsahan Anak dalam Poligami Bawah Tangan (Analisis
Putusan PA Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl Tentang
Asal Usul Anak)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/cukup, pada tanggal : 19 Juni 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, S.H., M.H.
NIP. 19631219199032001

Sekretaris Sidang

27/23
7/6

Dr. H. NUR KHOIRIN, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji I

Dr. FAKHRUDDIN AZIZ, M. Si.
NIP. 19810911201601100

Penguji II

IMAD ZUBAERI, M. H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. H. NUR KHOIRIN, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing 2

TRI NURHAYATI, M. H.
NIP. 198612152019032013



MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhan Mahakuasa.” (Q.S Al-Furqan (25): 54)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan terselesaikannya skripsi ini Penulis ingin mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga tercinta Ayahanda Sugeng Riyadi dan Ibunda Diyah Astuti yang tak hentinya memberikan do'a serta dukungan kepada penulis yang tak pernah putus sampai saat ini.
2. Saudara tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap *civitas* akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, staff pengajar, karyawan dan seluruh dosen yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan sampai menyelesaikan karya tulis ilmiah.
4. Teman-teman penulis baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maupun teman-teman dari Fakultas dan Universitas lain yang telah banyak memberikan masukan, semangat serta arahan hingga akhirnya dapat terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Putri Hastuti
Nim : 1902016183
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini adalah asli karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juni 2023

Yang menyatakan



Dian Putri Hastuti

Nim: 1902016183

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------|-------------|------------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | ba>' | Bb | - |
| ت | Ta>' | Tt | - |
| ث | S a>' | S s\ | s dengan satu titik atas |
| ج | Ji>m | Jj | - |
| ح | h{a>' | H{h{ | h dengan satu titik di bawah |
| خ | Kha>' | Khkh | - |
| د | Da>l | Dd | - |
| ذ | Z a>l | Z> z \ | z dengan satu titik di atas |
| ر | ra>' | Rr | - |
| ز | Za>l | Zz | - |
| س | Si>n | Ss | - |
| ش | Syi>n | Sysy | - |
| ص | S}a>d | S}s} } | s dengan satu titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|---------------------------|---|
| ض | d{a>d | D}d} | d dengan satu titik di bawah |
| ط | t{a>’ | T{t} | t dengan satu titik di bawah |
| ظ | z{a>’ | Z{z{ | z dengan satu titik di bawah |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik |
| غ | Gain | Gg | - |
| ف | fa>’ | Ff | - |
| ق | Qa>f | Qq | - |
| ك | Ka>f | Kk | - |
| ل | La>m | Ll | - |
| م | Mi>m | Mm | - |
| ن | Nu>n | Nn | - |
| ه | ha>’ | Hh | - |
| و | Wa>wu | Ww | - |
| ء | Hamzah | Tidak dilambangkan atau ‘ | Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | ya>’ | Yy | - |

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis al-h}add

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis yad}ribu

سُ عَلٍ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.

Contoh: قَالٌ ditulis *qa>la*

قِيلٌ ditulis *qi>la*

يُقُولٌ ditulis *yaqu>lu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah + ya>*' mati ditulis ai (أَي) (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah + wa>wu* mati ditulis au (أَوْ) (أو)

Contoh: حَوْلٌ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta>marbu>t}ah* (ة) yang dibaca mati (*suku>n*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *taubat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌ ditulis *t}alh}ah*

التَّوْبَةُ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fa>t}imah*

2. *Ta>marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَالِ ditulis *raud}ah al-at}fa>l*

!Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَالِ ditulis *raud}atul at}fa>l*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rah}i>mu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-ka>firu>n*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-ra>ziqi>n* atau

khairurra>ziqi>n.

ABSTRAK

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan serta dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Perkawinan, perkara yang penulis teliti ini merupakan perkara pengesahan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan yang kemudian orang tuanya melakukan perkawinan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama, akan tetapi jarak perkawinan bawah tangan dengan kelahiran anak pertama kurang dari enam bulan, hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji putusan perkara tersebut. Perkara tersebut ditetapkan dala Pengadilan Agama Magelang dengan nomor perkara 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl. Permohonan asal usul anak ini bertujuan untuk mendapatkan identitas seorang anak berupa Akta Kelahira. Untuk mengetahui masalah permohonan asal usul anak tersebut, terdapat dua poin dalam permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan anak tersebut dan analisis dari hukum Islam mengapa anak tersebut dapat dikatakan menjadi anak yang sah dalam putusan hakim.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, analisis data menggunakan metode deskriptif

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa permohonan asal usul anak telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, permohonan tersebut ditetapkan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah

berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya.

Kata kunci: putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl, anak, perkawinan

ABSTRACT

A legitimate child is a child who is born in a legal marriage and is carried out based on religion and belief and is registered with the marriage registration officer. Religion, but the distance between private marriages and the birth of the first child is less than six months, this is what makes the writer interested in studying the decision of the case. The case was determined in the Magelang Religious court with case number 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl. The application for the origin of the child aims to obtain a child's identity in the form of a birth certificate. To find out problem of the application for the origin of the child. There are two points in this problem, with the aim of knowing the position of the child and an analysis of Islamic law why the child can be said to be a legitimate child in a judge's decision.

This type of research is research through a normative legal approach. Normative legal research is a legal research method that examines literature studies, namely research on secondary data. Data collection techniques with interviews and documentation. This research uses qualitative methods, data analysis uses descriptive methods.

The conclusion of this study is that the application for the origin of the child has been granted by the judge of the Religious Court of Magelang City, the request is determined based on article 42 of Law Number 1 of 1974 which means a legitimate child is a child born in or as result of a legal marriage. While the marriage is legal based on article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 is a marriage carried out according to religious law.

Keyword: Decision Number 3/Pdt.p/2022/Pa. Mgl, son, marriage.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, semoga di yaumul akhir kita dapat menerima syafaatnya. Amiin allahumma Amiin. Atas rahmat dan izin dari Allah SWT serta do'a dan dukungan yang tidak pernah putus dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Keabsahan Anak Dlam Perkawinan Siri (Analisis Putusan PA Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl tentang asal usul anak)" yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini membahas tentang keabsahan anak dalam perkawinan siri, dimana kurangnya pemahaman tentang perkawinan yang sah untuk kelanjutan silsilah keluarga dan masih banyak yang memilih untuk melangsungkan perkawinan siri untuk menjauhi dari kata perzinahan. Kawin siri dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata siri berasal dari kata *assirru* yang mempunyai arti "rahasia", dalam terminology fikih Maliki, kawin siri adalah perkawinan yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Perkawinan ini tidak dicatatkan di KUA, tetapi dari sisi syarat dan rukunya kawin siri telah memenuhi sebagaimana layaknya perkawinan berdasarkan agama islam. Perkawinan ini banyak dilakukan karena terdapat beberapa faktor salah satunya adalah pemuda pemudi yang sudah hamil sebelum adanya perkawinan yang sah. Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia bukan terjadi karena tanpa alasan, melainkan terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan perkawinan ini berkembang pesat, diantaranya :

- a. Seseorang tidak mempunyai cukup dana untuk melangsungkan perkawinan resmi.

- b. Seseorang berkeinginan menghindari perbuatan zina.
- c. Tidak dapatnya restu dari mempelai perempuan dalam perkawinan.
- d. Perkawinan siri menjadi pilihan untuk para wanita karir yang bekerja di perusahaan.
- e. Perkawinan siri dilakukan karena terjadinya kehamilan diluar pernikahan yang sah.

Dalam Putusan PA Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl menjelaskan pada tanggal 17 Januari 2022, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan mengemukakan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II. Adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan syari'ah pada tanggal 19 April 2015 yang sudah memenuhi syarat dan rukun sehingga perkawinan keduanya sah menurut agama Islam. Setelah perkawinan siri tersebut mereka hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Gian Abrisam Prasetyo pada tanggal 1 September 2015 dan Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo pada tanggal 8 Desember 2020. Setelah kelahiran anak para pemohon mengurus akta kelahiran anak di Pengadilan Agama Magelang dikarenakan anak tersebut lahir sebelum terjadinya perkawinan yang sah sesuai negara. Dalam putusan hakim ini terdapat suatu keganjalan dalam penetapan Akta Kelahiran atas nama Gian Abrisam Prasetyo yang kelahiran dengan perkawinan orang tuanya hanya berjarakan 5 bulan. dalam putusan ini Hakim mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Imam Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir juz VIII halaman 162, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنَّ تَزْوِجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمِ حَقِّ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهٖ

“Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya”.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan meriview ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berawal “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya*”. Yang akhirnya berbunyi “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta alat bukti lain menurut hukum mempunya hubungan darah, termasuk hubungan perdata oleh keluarga ayahnya*”. Putusan ini termasuk putusan final yang sifatnya mengikat setelah diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga subtansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik, dan putusan ini mengikat seluruh warga negara Indonesia dari diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 12 Februari 2010 sesuai pasal 47 UUMK, dengan berlakunya putusan MK, maka pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih penulis sampaikan kepada:

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dari penulis. Terimakasih bapak telah memberikan ilmu dan telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tri Nurhayati, M.H selaku Dosen Pembimbing II dan Wali Dosen dari penulis. Terimakasih ibu yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Dr. Junaidi Abdillah M.si., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga

Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Segecap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Kepada orang tua tercinta, ayahanda Sugeng Riyadi dan Ibunda Diyah Astuti, yang tak hentinya memberikan do'a serta memberikan dukungan kepada penulis yang tak pernah menyerah dan putus asa sampai saat ini.

Kepada adik-adik tercinta, Dinda Pusparani Riyadi, Muhammad Maulana Riyadi, yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendo'akan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi ini.

Kepada sahabat yang selalu menemani dikala senang dan sedih selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo, membantu penelitian dan memberikan masukan saat penulis mengerjakan skripsi ini, yaitu Siti Nurmaida, Ega Hesti Safika, Nella Nazula Rohmah dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas segala bantuan dan support kepada penulis hingga saat ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dan tidak terlepas dari dari kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran pembaca sangat membangun dan merupakan hal yang sangat berharga sehingga kelak skripsi ini dapat diperbaiki. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 12 Juni 2023

Dian Putri Hastuti
1902016183

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| ABSTRAK | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | xiii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Telaah Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II KETENTUAN ANAK SAH DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM | 17 |
| A. Perkawinan | 17 |
| B. Poligami | 27 |
| C. Status Anak | 31 |
| D. Prosedur Penetapan Asal-Usul Anak di PA Magelang | 47 |

| | |
|---|----------------|
| BAB III PUTUSAN NOMOR 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl TENTANG ASAL USUL ANAK..... | 58 |
| A. Deskripsi Kasus (Posita) Pengadilan Agama Magelang | 58 |
| B. Permohonan Para Pemohon (Petitum) dan Proses | 60 |
| C. Pembuktian Formil dan Materil | 61 |
| D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl | 72 |
| E. Isi (Amar) Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl | 76 |
| BAB IV ANALISIS KEABSAHAN ANAK DALAM POLIGAMI BAWAH TANGAN PUTUSAN NOMOR 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl TENTANG ASAL USUL ANAK | 83 |
| A. Akibat Hukum Dan Kedudukan Anak Terhadap Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl. | 83 |
| B. Analisis Hukum Islam dalam memutuskan perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl..... | 103 |
| BAB V PENUTUP..... | 111 |
| A. Kesimpulan | 111 |
| B. Saran-saran | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |
| LAMPIRAN | 120 |
| RIWAYAT HIDUP | 123 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah cara menyatukan dua pasangan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan melalui ijab qabul atau akad yang prosesnya menghadirkan dua orang saksi, perkawinan merupakan ibadah yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan mereka sebagai ikatan suami istri, dengan adanya ikatan pernikahan dapat membatasi hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.¹ sistem perkawinan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari suatu pengaruh budaya dan lingkungan, pergaulan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Namun, saat ini banyak dari masyarakat kurang memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam hal mendidik, mengawasi, serta memberikan pengertian akan bahaya pergaulan saat ini. Sehingga banyak remaja saat ini yang melahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah.²

Perkawinan siri adalah perkawinan yang telah memenuhi persyaratan serta rukun nikah, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA). Selain fenomena pernikahan siri ada juga istilah pernikahan kontrak dan kumpul kebo, yang mana perkawinan kontrak adalah perkawinan sementara yang disepakati antara dua pihak, tetapi tidak disahkan dalam negara. Sedangkan istilah kumpul kebo tinggal bersama dalam satu rumah antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan.

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), hal. 9

² Hasyim Nawwawi, “*Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat*”, (Ahkam, Vol 3, Nomor 1, Juli 2015), hal. 112

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum negara. Dan akibatnya sangat merugikan para istri dan perempuan pada umumnya, baik secara sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Mahkamah Agung tentang kasus perkawinan siri bahwa perkembangannya semakin tahun semakin turun, pada tahun 2019 terdapat 1859 kasus, tahun 2020 terdapat 1399 kasus, dan pada tahun 2021 terdapat 1076 kasus pernikahan siri.³

Sehingga dengan tanggapan tersebut remaja saat ini banyak yang melakukan hal hal yang sebelumnya belum pernah ia rasakan karena rasa ingin tahunya, sehingga disebutlah sebagai pergaulan bebas, diantaranya mencoba untuk memakai narkoba, pacaran dan sampai dititik dimana remaja tersebut melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah mengakibatkan banyaknya remaja saat ini mengandung di luar perkawinan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. at-Tahrim [28] ayat: 6)⁴

Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia bukan terjadi karena tanpa alasan, melainkan terdapat beberapa

³ Gushairi, 2014, *Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mokhtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia*, vol. 4: 1

⁴ Al-Quran dan Terjemahan QS. at-Tahrim [28] ayat: 6

alasan yang mengakibatkan perkawinan ini berkembang pesat, diantaranya:

- a. Seseorang tidak mempunyai cukup dana untuk melangsungkan perkawinan resmi.
- b. Seseorang berkeinginan menghindari perbuatan zina.
- c. Tidak dapatnya restu dari mempelai perempuan dalam perkawinan.
- d. Perkawinan siri menjadi pilihan untuk para wanita karir yang bekerja di perusahaan.
- e. Perkawinan siri dilakukan karena terjadinya kehamilan diluar perkawinan yang sah.

Hamil diluar kawin bukan hal yang asing lagi dikalangan remaja saat ini, bahkan setiap tahunnya fenomena ini terus meningkat karena kurangnya peran orang tua atau keluarga yang memberikan pengertian akan bahaya pergaulan saat ini. Bahkan kesadaran dari remaja pun sangat minim perihal pergaulan bebas yang mana mereka tidak membatasi untuk melakukan hal hal yang berpengaruh negatif seperti halnya hamil diluar kawin atau perzinahan. Dengan masalah tersebut sangat berpengaruh dengan kehidupan kedepannya dan berpengaruh atas nasib sang anak nantinya apakah bisa bernasabkan oleh ayahnya atau dengan ibunya, serta menentukan wali untuk mengkawinkan anak tersebut nantinya.

Pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan*”. Secara rinci disebutkan bahwa hak anak sudah disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sebagaimana telah diubah dalam UU No 35 Tahun 2014 yang bunyinya “**anak berhak mengetahui orangtuanya**”. Berdasarkan bunyi pasal di atas, akta kelahiran anak dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan hak penuh atas perlindungan anak dengan segala akibat dan hukmnya. Bagi

anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah maka harus melalui putusan Pengadilan Agama. Dalam putusan ini tidak semua hal dapat dikabulkan akan tetapi sesuai dengan pembuktian hukumnya.⁵

Pada Pasal 250 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai ayahnya. Dan apabila anak tersebut dilahirkan dan di besarkan tidak dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang tidak sah.⁶ Disamping hal itu hukum Islam juga menetapkan anak diluar kawin yaitu:

1. Anak mula'anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang Wanita yang dili'an oleh suaminya.
2. Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali laki-laki yang mengakuinya.

Menentukan anak sebagai anak sah bergantung pada waktu anak dibuahkan dalam rahim seorang ibu, apakah ia dibuahkan dalam dan akibat perkawinan yang sah atau tidak, dan bergantung pada jangka waktu anak tersebut dilahirkan. Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayah kandungnya. Dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting, karena kaitanya dengan perkawinan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan serta perwalian hubungan kemahraman. Nasab seorang anak dengan ayahnya dapat dibentuk dengan tiga cara, melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Sedangkan nasab kepada ibu kandungnya dapat terbentuk melalui proses kelahiran.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 6-7

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 1

Dalam Putusan PA Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl menjelaskan pada tanggal 17 Januari 2022, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan mengemukakan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II Adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan syari'ah pada tanggal 19 April 2015 yang sudah memenuhi syarat dan rukun sehingga perkawinan keduanya sah menurut agama Islam. Setelah perkawinan siri tersebut mereka hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Gian Abrisam Prasetiyo pada tanggal 1 September 2015 dan Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetiyo pada tanggal 8 Desember 2020. Setelah kelahiran anak para pemohon mengurus akta kelahiran anak di Pengadilan Agama Magelang dikarenakan anak tersebut lahir sebelum terjadinya perkawinan yang sah sesuai negara. Dalam putusan hakim ini terdapat suatu keganjalan dalam penetapan Akta Kelahiran atas nama Gian Abrisam Prasetiyo yang kelahiran dengan perkawinan orang tuanya hanya berjarakan 4 bulan 15 hari.

Dalam hal ini permohonan asal usul anak telah mengabulkan permohonan tersebut, di mana para pemohon dapat membuktikan dalil-dalil serta bukti lainnya yang menjadi pertimbangan hakim. Februari tahun 2012, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang cukup mengejutkan bagi warga Indonesia, yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi 27 Februari 2012 lahir karena adanya permohonan yudisial yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono sebagai seorang suami yang sudah beristri yang menikah kembali dengan istrinya yang kedua Hj, Aisyah Mukhtar secara syari'ah Islam tanpa dicatatkan dalam Akta Nikah, maka demikian kedua belah pihak tidak mempunyai Akta Pernikahan. Dari pernikahan tersebut

lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan meriview ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berawal “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya*”. Yang akhirnya berbunyi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta alat bukti lain menurut hukum mempunya hubungan darah, termasuk hubungan perdata oleh keluarga ayahnya*”. Putusan ini termasuk putusan final yang sifatnya mengikat setelah diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga subtansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik, dan putusan ini mengikat seluruh warga negara Indonesia dari diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 12 Februari 2010 sesuai pasal 47 UUMK, dengan berlakunya putusan MK, maka pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

. dalam putusan ini Hakim mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Imam Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir juz VIII halaman 162, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : ! إِنَّ تَزْوُجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمِ حَقِّ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ
يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

“*Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya*”.

Dan dalam penentuan nasab dari perkawinan yang fasid (tidak sah, cacat) selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2015.

Dalam permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama Magelang, para pemohon telah menjelaskan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan pada tanggal 19 April 2015 yang kemudian melahirkan dua orang anak di mana anak pertamanya lahir pada tanggal 01 September 2015, yang artinya jarak usia kehamilan setelah perkawinan bawah tangan kurang dari 180 hari atau 6 bulan (lebih tepatnya hanya 4 bulan 15 hari). Walaupun anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama tetapi usia kandungan dari perkawinan sampai melahirkan kurang dari 6 bulan, di mana batas usia menurut jumbuh ulama minimal 6 bulan baru dapat dikatakan sebagai anak sah dan dapat dihubungkan kekerabatanya kepada bapaknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji serta meneliti masalah yang berjudul **“KEABSAHAN ANAK DALAM POLIGAMI BAWAH TANGAN (Analisis Putusan PA Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl Tentang Asal Usul Anak)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dan kedudukan anak dalam penyelesaian permasalahan status anak poligami bawah tangan putusan Nomor 3/Pdt.P/PA. Mgl?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dalam memutuskan perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dan kedudukan anak hasil dari penyelesaian perkara Nomor. 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl
2. Untuk mengetahui hasil analisis dalam Hukum Islam perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan manfaat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Bahan pengembangan ilmu dibidang hukum asal usul anak dan implikasi hukum islam dan KHI dalam memutuskan nasab atau wali pada anak yang dilahirkan di luar pernikahan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai hukum asal usul anak yang dilahirkan karena belum terjadinya pernikahan yang sah atau anak diluar nikah.
- b. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Penelitian penulis ini mengadopsi beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya di mana pada penelitian-penelitian tersebut juga membahas tema yang hampir sama yaitu tentang asal usul anak. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Indah Fatmawati (2020) dengan judul Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif. Dalam tesis ini menjelaskan tentang keabsahan suatu perkawinan tentunya akan berakibat hukum dengan status dari anak yang dilahirkan, sebagaimana kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 359/Pdt.P/2018/PA. Terdapat perbedaan dalam tesis dan skripsi yang penulis tulis adalah, Keabsahan anak dalam poligami bawah tangan tentang status anak dalam hukum Islam sebagaimana kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl.

Skripsi yang ditulis oleh Muhamaad Arifudin Zuhri (2013) dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya. Dalam skripsi ini penulis berfokus pada penjabaran bagaimana posisi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar kawin dengan ketentuan status hukum Islam pada anak tersebut, dengan pendekatan yuridis, normatife, dan sosiologis. Dalam hal ini terdapat perbedaan skripsi yang dibahas oleh penulis adalah penulis berfokus pada penjabaran bagaimana status anak dalam hukum Islam sebagaimana kasus yang diajukan dalam Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl.

Skripsi yang ditulis oleh Chairunnisa Siregar (2020) dengan judul Hukum Penerapan Asal Usul Anak Perkawinan Siri. Dalam Skripsi ini penulis berfokus pada hukum penerapan asal usul anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dimana anak yang dilahirkam dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi dihadapan hukum negara mereka dilahirkan atau negara asal orang tua mereka. Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis tulid adalah penulis berfokus pada hukum Islam sebgaimana kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl.

Skripsi yang ditulis oleh Zannuba Nasywa Maula (2020) dengan judul Hak-Hak Anak Luar Nikah dan Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia dan Maqasyid Syari'ah Analisis Putusan Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.JB.dan I/Pdt.P/2018/PA.JB. penulis berfokus pada keseimbangan hak-hak anak luar kawin pada hak asasi manusia dan muqasid syari'ahnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan dari skripsi yang penulis tulis adalah, penulis berfokus pada nasab anak yang dilahirkan diluar perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana kasus yang diajukan dalam Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl.

Jurnal yang ditulis oleh Vitra Fitria M. Koniyo, yang berjudul Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal

Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepetingan Pemenuhan Hak Anak. dalam jurnal ini Vitra berfokus pada sosioyuridis pada asal usul anak dan faktor-faktor yang menghambat asal-usul anak di Pengadilan Negeri Gorontalo, Vitra berpendapat bahwa penghambat dari asal-usul anak adalah tidak diadakannya tes DNA, tidak mempunyai buku nikah, tidak adanya saksi, anak yang dilahirkan belum adanya akta perceraian dari kedua orang tuanya. Dalam jurnal ini terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis. Dalam skripsi ini penulis berfokus pada asal-usul anak yang dilahirkan diluar perkawinan karena perkawinan dari orang tuanya masih berstatuskan perkawinan siri, serta nasab anak sebagaimana kasus yang diajukan dalam Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengenai keabsahan anak dalam poligami bawah tangan, sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang penjabaran bagaimana status anak dalam hukum islam pada analisis putusan hakim sebagaimana kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Magelang Nomor: 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam tentang permasalahan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl.

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang mengacu pada metode sistematis yang bekerja untuk memahami suatu subjek maupun objek penelitian guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat memuat keabsahannya.⁷ Metode ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu

⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

penelitian, karena merupakan cara untuk memahami subjek penelitian.⁸ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan penelitian perpustakaan dengan mengkaji dan menganalisis artikel, undang-undang, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul. Peneliti menggunakan pendekatan 3 mode yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang merupakan jenis metode atau sebuah pendekatan dari sebuah sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa berkas dan dokumen, yaitu melalui penelusuran informasi atau keterangan yang faktual. Penulis menggunakan analisis data

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Dalam penelitian putusan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Menurutnya, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk menyelidiki peraturan tertulis atau tidak tertulis, berlaku atau tidaknya peraturan tersebut saat ini.⁹

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis buku,

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986)

⁹ Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1985)

artikel, peraturan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam pengertian penelitian hukum normatif, penelitian yang dilakukan penulis disebut penelitian normatif.

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin-doktrin, dan teori-teori hukum yang ada.¹⁰

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan tiga metode yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang merupakan jenis metode atau sebuah pendekatan dari sebuah sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam hukum. Dengan mempelajari pendapat dan doktrin dalam hukum, akan mendapatkan ide-ide yang menghasilkan pemahaman hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi.¹¹

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh ketentuan atau peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat yakni mengenai hak dan perlindungan anak dalam penetapan asal usul anak. dengan kata lain *Statute* merupakan regulasi dan legislasi yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang dan mengikat.¹²

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa kasus yang berkaitan dengan permasalahan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005)

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 136

yang dihadapi atau yang terjadi di masyarakat dan juga pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in craht*).¹³

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dari data-data yang diperoleh antara penelitian lapangan dan kepustakaan yang berasal dari sumber *literature* seperti buku dan media pendukung lainnya.

- a. Data primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Pada skripsi ini sumber primer yang digunakan penulis adalah data putusan hakim Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/pdt.P/2022/PA.Mgl.
- b. Data sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan sumber primer, dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami keberadaan sumber primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku pendapat hukum, hasil penelitian, jurnal, naskah ilmiah, bentuk diskusi catatan pengadilan dan semua bahan yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Data tersier adalah bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder.¹⁴ Didalamnya meliputi penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia serta media lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 158

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)

teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan dan buku-buku atau peraturan perundang-undangan.¹⁵ Metode dokumentasi diperlukan untuk menelusuri berkas data dan penetapan perkara Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl dan buku-buku serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penjelasan masalah secara lengkap dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.¹⁶

Analisis data adalah proses menemukan data yang diambil secara sistematis sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis beserta proses penyajiannya dengan menggunakan langkah-langkah deskriptif. Metode deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan secara tepat atau menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala-gejala lain dalam masyarakat, orang tertentu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.¹⁸ Dengan demikian penulis berusaha untuk menganalisis putusan asal-usul anak di Pengadilan Agama Magelang dengan penetapan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineq Cipta, 2011), hal. 202

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

¹⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

¹⁸ Amiruddin, Zaenal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl. Dalam menyusun dan menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis induktif.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk dapat mempermudah dalam penulisan ini, melalui proposal penelitian ini maka akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian penulis sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian, bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dari beberapa bagian ini penulis dapat mendiskusikan dan mengkarakterisasi penelitian yang ada dengan membandingkan dengan penelitian saat ini dan untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan yang sebelumnya.

Bab II mencakup Tinjauan umum tentang asal usul anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Karena penjelasan terkait asal usul anak diluar pernikahan yang sah masih dilalaikan maka bab ini erat kaitannya dengan judul penelitian penulis. Bab ini juga menjelaskan tentang implikasi antara hukum islam dan KHI dalam menetapkan nasab, wali pada anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah agar semua orang dapat mengerti dengan penjelasan judul penelitian yang ditulis oleh penulis.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Dilihat dari jenis penelitian, metode yang digunakan, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, metode yang digunakan untuk mendapatkan, mengolah dan menganalisis data. Karena apa yang dimaksud dengan cara melakukan penelitian, maka hasil penelitian penulis akan tertata dan sistematis dengan menggunakan metodologi penelitian.

Bab IV mencakup terkait analisis. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan penulis terhadap temuan tersebut. Dalam bab ini terdapat tentang penemuan hukum hakim dalam penetapan Nomor 3/pdt,P/2022/PA.Mgl. Pembahasan dalam bab ini adalah mendeskripsikan apa metode penemuan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Magelang terhadap penetapan asal usul anak diluar nikah.

Bab V merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

BAB II

KETENTUAN ANAK SAH DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah cara menyatukan dua pasangan yang berbeda antara laki laki dan perempuan melalui ijab qabul atau akad yang prosesnya menghadirkan dua orang saksi, perkawinan merupakan ibadah yang menghalalkan pergaulan antara laki laki dan perempuan yang menjadikan mereka sebagai ikatan suami istri, dengan adanya ikatan pernikahan dapat membatasi hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁹

a. Definisi Kawin Siri

Kawin siri dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata siri berasal dari kata *assirru* yang mempunyai arti “rahasia”.²⁰ Dalam *terminology Fiqh Maliki*, kawin siri adalah kawin atas pesan suami, para saksi merahasiakan untuk istrinya atau jamaah sekalipun keluarga setempat. menurut termonologi kawin siri tidak lah sah, sebab kawin siri selain dapat mengundang fitnah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang perkawinan, di masyarakat telah ada perkawinan yang disebut dengan kawin siri. Dalam pengertiannya kawin siri diluaskan menjadi tiga bentuk yaitu:

1. kawin siri diartikan sebagai perkawinan yang di langsunngkan menurut ketentuan syariat agama, yang bersifat intern keluarga dan belum

¹⁹ Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 6

²⁰ Munawwir, Kamus Indonesia-Arab,(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 625

dilakukannya pencatatan oleh PPN serta belum dilakukannya resepsi perkawinan. Suami istri pun belum hidup bersama sebagai suami-istri karena pada umumnya istri masih anak-anak.

2. kawin siri diartikan sebagai perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syariat islam, dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun perkawinannya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama dikarenakan belum adanya pekerjaan ataupun keduanya masih menyelesaikan studinya.
 3. kawin siri diartikan sebagai perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam karena terbentur dengan Peraturan Pemerintah. Pada perkawinan ini mempelai laki-laki menikahi mempelai perempuan secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami-istri untuk menghindari suatu hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya perkawinan ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasannya, dan pejabat yang berwenang serta izin Pengadilan Agama, perkawinan ini mempunyai motif untuk menghindari zina.²¹
- b. Indikator Perkawinan Siri

Abdullah mengemukakan bahwa untuk mengetahui bentuk dari perkawinan terdapat sirri (rahasia), terdapat indikator dalam perkawinan siri yaitu:

- 1) Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama islam yaitu akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi.

²¹ Effi setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar*, (Bandung: PT. Eja Insani, 2005), cetakan pertama, hal. 36

- 2) Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinan yaitu hadirnya Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa perkawinan tersebut "*legal produce*" yang diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum, sehingga suami-istri diberikan sebuah bukti adanya perkawinan yaitu berupa akta nikah.
 - 3) Perkawinan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri.
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.

Dalam islam rukun dan syarat sesuatu yang tidak dapat dipisahkan keduanya, dalam hal ini syarat dan rukun mempunyai pengertian yang berbeda. Syarat merupakan sesuatu hal yang diharuskan ada dan terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan, sedangkan rukun adalah suatu hal yang sudah terpenuhi saat perbuatan itu dilaksanakan. Dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan adalah bahwa rukun kawin berkaitan dari hakikat perkawinan.

perkawinan yang sah menurut Islam, terdapat 5 (lima) rukun kawin yang telah disepakati oleh para ulama dan wajib dipenuhi agar perkawinan dinyatakan sah, diantaranya:

- 1) Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Calon pengantin perempuan harus mempunyai wali nikah.

- 3) Perkawinan harus dihadiri dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.
- 4) Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan.
- 5) Diucapkannya qabul dari pengantin laki-laki.

Dalam perkawinan selain terdapat rukun, perkawinan juga harus memenuhi syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Diantaranya:

- 1) Kedua calon pengantin harus beraga Islam

Syarat pertama kedua calon harus beragama Islam, ketentuan ini sangat mutlak karena dianggap tidak sah perkawinannya jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan tata cara ijab qabul Islam.

- 2) Tidak menikah dengan mahram

Calon suami dan istri tidak boleh memiliki hubungan darah,, bukan merupakan saudara sepersusuan atau mahram lainnya. Sebelum menikah perlu mengetahui asal usul pasangan yang ini dinikahi. Misal saudara persusuan, sewaktu kecil dibesarkan dan disusui oleh ibu asuh yang sama. Hal ini tergolong haram untuk dinikahi karena mahram.

- 3) Wali nikah laki-laki

Sebuah perkawinan wajib dihadiri oleh wali nikah laki-laki, dan tidak boleh perempuan. Wali nikah yang utama adalah ayah kandungnya, namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal dunia maka diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah, seperti kakek, buyut, saudara laki-laki seayah, paman, dan seterusnya berdasarkan nasab. Hal ini merujuk pada hadist yang menyebutkan:

“Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *Perempuan tidak boleh menikahka (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya.*” (HR Ibnu Majah).

4) Di hadir saksi.

Dalam syarat perkawinan harus dihadiri minimal dua orang saksi laki-laki yang menghadiri ijab qabul. Saksi bisa terdiri dari satu orang wali mempelai perempuan dan satu orang wali dari mempelai laki-laki, saksi juga harus beraga Islam, baligh serta mengetahui maksud dari akad.

5) Tidak sedang melakukan ihram atau berhaji.

Hal ini ditegaskan oleh Mazhab Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib yang menyebut salah satu larang dalam menunaikan ibadah haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan.

“Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan saat ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang menunaikan ihram, bagi dirinya maupun orang lain (menjadi wali)”.

6) Bukan paksaan

Syarat kawin yang terakhir dan terpenting adalah perkawinan tersebut dilaksanakan bukan karena adanya paksaan, tetapi perkawinan tersebut sudah mendapatkan ridha dari masing-masing pihak, dan murni keinginan kedua mempelai melakukan perkawinan tersebut. Syarat tersebut sesuai dengan Hadist Abu Hurairah ra:

“tidak boleh seorang janda dinikahi sehingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

3. Pencatatan Perkawinan

1) Perkawinan Sah dalam Hukum Positif

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan

yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu:

- a. Undang-undang No.32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- d. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 yang telah di revisi menjadi Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negara Sipil.

Dalam perumusan perkawinan, dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan ini menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:

1. Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut agama masing- masing dan kepercayaanya. (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan)

Kehadiran Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan bahwa agama menjadi patokan atas sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum kawin, dan sudah pasti setiap agama yang dipeluk oleh warga Indonesia memiliki prosedur yang tidak sama. Subtansi keabsahan perkawinan adalah hal yang penting dari pada keseragaman prosedur. Ini merupakan salah satu konsekuensi

kentalnya unsur agamawi dari UU Perkawinan. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab tidak utuhnya capaian UU Perkawinan guna mewujudkan proses keseragaman.

Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) “*tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama masing-masing dan kepercayaannya, yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945*”. Yang dimaksud adalah masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya tidak bertentangan dalam undang-undang ini.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan).

Pasal ini menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundangan. Kejelasan tidak seragamnya pencatatan ini akan terlihat mana kala membaca Pasal 2 No.9/1975 yang menetapkan:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, seperti yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai kantor catatan sipil sebagaimana dilampirkan dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Menyangkut pencatatan perkawinan, diperlukan kajian mendalam dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dengan terbitnya UU administrasi kependudukan segala cara

pencatatan peristiwa dari tata kehidupan seseorang mulai dilakukan pembenahan sesuai tuntunan kebutuhan zaman.

Dalam Undang-Undang N0.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga di terdapat syarat syarat perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 diantaranya:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
 - b. Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belim berumur 21 tahun.
 - c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun
 - d. Mempelai pria dan mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga/darah yang tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan.
 - e. Tidak dalam ikatan perkawinan pihak lain.
 - f. Bagi suami istri yang bercerai, lalu melangsungkan perkawinan kembali lalu bercerai kembali untuk kedua kalinya, maka agama dan kepercayaan mereka tidak ada yang melarang untuk menikah ketiga kalinya.
 - g. Tidak dalam waktu tunggu bagi wanita.
- 2) Pernikahan Sah dalam Hukum islam

Menurut hukum islam perniakahan adalah diizinkananya seorang suami untuk bersenang-senang atau memnafaatkan apa saja yang terdapat pada istrinya, karena hukumnya sudah menjadi halal baginya seluruh kehormatan yang dimiliki oleh seorang istri begitu juga sebaliknya, hal tersebut sudah sesuai dengan syara atau ketentuan yang berlaku, demikian hal ini terjadi karena sudah adanya sebuah akad atau ikatan legal baik menurut hukum agama ataupun hukum negara yang sudah dilakukan.

- a. Dasar hukum perkawinan

Menurut jumbuh hukum perkawinan adalah sunnah, hal tersebut didasari oleh banyaknya perintah Allah SWT dalam Al-qur'an dan juga terdapat dalam hadist-hadist nabi Muhammad Swt yang diantaranya berisi untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan nikah menurut rasul adalah sunnah karena beliau sudah melaksanakan sendiri, dan beliau menginginkan para umatnya menjalankan apa yang beliau sudah jalankan terdahulu. Sedangkan asal hukum nikah sendiri adalah mubah, hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan seseorang dalam melangsungkan perkawinan, hukum itu bisa menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh.²² Definisi hukum perkawinan diantaranya:

1. Wajib

Wajib dilakukan bagi seseorang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, kebutuhan biologisnya sudah mendesak, dan seseorang tersebut khawatir menuju kepada hal-hal yang diharamkan oleh agama, maka diwajibkan bagi seseorang tersebut untuk melangsungkan perkawinan. Diwajibkannya untuk menghindari atau menjauhkan dari perbuatan yang haram dalam suatu hal yang wajib yang tidak ada jalan lain kecuali melakukan perkawinan.

2. Sunnah

²² Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996), hal. 34

Seseorang yang disunahkan untuk melakukan perkawinan adalah seseorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk melangsungkan sebuah perkawinan, dan sudah mampu untuk memelihara diri dari segala sesuatu perbuatan yang diharamkan. Karena sudah dijelaskan bahwa perkawinan baik untuk dirinya dan Rasulullah pun melarang hambanya untuk hidup sendirian tanpa melangsungkan perkawinan.

3. Makruh

Dijelaskna hukum perkawinan yang makruh bagi seseorang yang belum pantas untuk melangsungkan sebuah perkawinan, belum mempunyai keinginan untuk melaksankanya. Tetapi terdapat juga seseorang yang sudah siap untuk melakukan perkawinan tetapi fisiknya belum siap untuk melaksanakanya, seperti mengalami cacat, importen, usia lanjut berpenyakit tetap, dan kekurangan fisik lainnya.

4. Haram

Seseorang yang diharamkan untuk melangsungkan perkawinan sebenarnya seseorang yang sudah sanggup untuk menikah tetapi jika melakukan perkawinan akan memberikan kemudharatan kepada pasangannya. Contohnya seperti orang gila, pembunuh, atau seseorang yang mempunyai sifat

membahayakan bagi pasangannya atau sekitarnya, dan seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir batin pasangannya, serta kebutuhan biologis tidak mendesak bagi pasangannya, maka seseorang tersebut diharamkan untuk melaksanakan perkawinan.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata “*poly*” atau “*polus*” yang berarti banyak, dan “*gamos*” yang berarti kawin atau perkawinan, jika digabungkan poligami berarti perkawinan yang banyak.²³ Poligami secara terminologis, poligami berarti perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini poligami menimbulkan banyak perdebatan dikalangan ulama dalam Islam, perdebatan ini menimbulkan tiga pandangan, *pertama*, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar, sebagian ulama juga menyebutkan bahwa poligami adalah sunnah karena mengikuti perilaku nabi Muhammad SAW. syarat keadilan yang tercantum dalam Al-Qur’an bahkan cenderung diabaikan atau sebatas argument verbal belaka. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan beberapa syarat, antara lain keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan secara ekonomi dan seksual istri secara adil, serta harus mendapatkan

²³ Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia “poligami”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), hal.2736

izin istri untuk beberapa syarat lainnya. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.²⁴

Dalam poligami bawah tangan, seorang anak yang dilahirkan dari poligami bawah tangan merupakan anak yang sah selama anak yang lahir merupakan anak hasil dari hubungan suami istri dalam ikatan yang sah menurut agama. Dalam kekuatan hukumnya, anak yang dilahirkan dari poligami bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum dihadapan hukum, dalam waktu yang akan mendatang anak yang tidak memiliki kekuatan hukum akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang anak.

2. Syarat Poligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Islam menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan poligami, namun dalam kebolehnya tidak serta tanpa adanya suatu syarat yang mengatur agar tetap tertib dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Jika syarat-syaratnya pun tidak dipenuhi, maka oelakunya akan mendapatkan dosa atas perbuatannya. Dalam hukum positif di Indonesia, perbuatan poligami juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami agar poligaminya pun sah dan memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Menurut Hukum Positif

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 55

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, Cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 131

- 3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari satu.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara bagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak mampu melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) maka untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, juga harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- 2) Dengan tidak mengurangi pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan secara lisan pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang istri atau istri-istri yang tidak

mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak adanya kabar dari istri atau istri-istri sekurang-kurangnya 2 tahun karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal ini istri tidak mampu memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

2. Menurut Hukum Islam.

Surat Annisa ayat 3 disebutkan bahwa sebagai dasar diperbolehkannya melakukan poligami dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Namun jika takut dan cemas tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu wanita saja. Dalam Al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan syarat apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan dengan tegas *“mampukanlah kamu (suami) dapat berlaku adil terhadap istri atau istri-istrimu”*.

Al-Qur'an surat Annisa ayat 129 juga menyebutkan bahwa seorang suami harus berlaku adil:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."²⁵ (Q.S 4 (Annisa): 129)

Syarat menurut hukum positif dan hukum Islam jelas sangat berbeda apabila dibandingkan. Dalam hukum positif atau hukum Indonesia yang mengatur tentang poligami memang tidaklah mudah, dalam aturannya memiliki banyak tahapan sebelum poligami tersebut dibolehkan dan disahkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia diharapkan bisa lebih tertib dan bertanggung jawab dalam keputusannya. Karena poligami bukanlah perkara dan tanggung jawab yang sepele. Sedangkan dalam hukum Islam, tidak terdapat peraturan ataupun syarat yang benar-benar spesifik dalam melakukan poligami. Selama poligami dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang benar, maka poligami tersebut dianggap telah sah, dengan catatan suami dalam memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya dengan adil. Suami harus adil dalam bergilir dengan istri-istri, maupun adil dalam sandang dan pangan.

C. Status Anak Sah

1. Pengertian Anak Sah dalam Hukum Islam

Anak sah adalah anak yang dilahirkan karena adanya perkawinan yang sah menurut agama dan negara serta dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum masing-masing, serta mempunyai hubungan keperdataan secara sempurna dari kedua orangtuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud adalah, hak nasab yang dihubungkan oleh ayahnya menurut islam, hak pemenuhan nafkah dari orangtuanya, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah atas ayah untuk anak perempuan, serta hak keperdataan lainnya.²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

²⁶ Rio satria, *Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, dalam:

Penetapan asal usul anak dalam prespektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.²⁷ Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.

Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tetapi hanya memiliki hak keperdataan dari ibunya saja dan tidak memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya. Sehingga anak diluar kawin tidak memiliki hak materiil serta moril yang diberikan ayah kandungnya sebagaimana yang diterima oleh anak sah. Kondisi tersebut memberikan ketidakadilan dalam hak seorang anak, disamping ketidakadilan tanggung jawab kedua orang tuanya, serta ketidakadilan dalam tekanan psikis yang diterima oleh mereka karena dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Secara implisit al-Qur'an pada al-Mu'minun ayat 5-6 menyatakan :

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf>

²⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal.

(6) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

(5) الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”²⁸

Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas. Pergaulan bebas antar pemuda dan pemudi saat ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dapat dikehendaki, diantaranya adalah banyak remaja sekarang yang hamil sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah, maka anak tersebut akan disebut anak yang lahir diluar perkawinan dan akibatnya anak tersebut tidak dapat dihubungkan oleh ayahnya, melainkan hanya ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam kitab Undang-Undang hukum perdata dan hukum Islam. Akan tetapi dalam hukum perdata anak tersebut bisa dikatakan anak sah apabila terdapat pengakuan dan penegasan dari orang tuanya, maka akan timbul hak dan kewajiban timbal balik.²⁹

Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

²⁸ DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), hal. 592

²⁹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, hal. 5

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra:32).³⁰

Syara' telah menetapkan anak zina terhadap ibunya dan diakui juga darahnya oleh ayahnya, akan tetapi anak zina tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayahnya. Tanggung jawab secara materiil ataupun spiritual jatuh sepenuhnya terhadap ibu yang melahirkannya dan keluarga dari sang ibu.³¹ Berkenaan dengan batas maksimal masa kehamilan, jumhur ulama telah menetapkannya selama enam bulan Berkenaan dengan batas maksimal masa kehamilan, jumhur ulama telah menetapkannya selama enam bulan.

Dasarnya adalah firman Allah surat al-Ahqaf ayat 15:

وَحَمْلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ تَلْثُونَ شَهْرًا

*“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.*³²

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak diluar kawin, diantaranya adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita, tetapi Wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak punya ikatan perkawinan dengan pria dan Wanita lainnya.
2. Anak yang lahir dari seorang Wanita, kelahirannya diketahui oleh salah satu pihak, tetapi salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang Wanita, tetapi pria yang menghamilinya tidak diketehauai salah satunya seperti pemerkosaan.

³⁰ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, hal. 101

³¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2003), hal. 334

³² DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), hal. 931

4. Anak yang dilahirkan dari seorang Wanita yang masih dalam waktu iddah perceraian, tetapi anak tersebut dilahirkan dari hasil hubungan badan dengan pria yang bukan suaminya
 5. Anak yang lahir dari seorang Wanita yang ditinggal oleh suaminya selama 300 hari, dan anak tersebut tidak diakui kelahirannya oleh suaminya.
 6. Anak yang lahir dari seorang Wanita, padahal agama yang dipeluk menentukan lain.
 7. Anak yang lahir dari seorang Wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan.
 8. Anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita, tetapi anak tersebut tidak sama sekali mengetahui kedua orangtuanya.
 9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil/ Kantor Urusan Agama.
 10. Anak yang dilahirkan dari perkawinan adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.³³
2. Penentuan Nasab

Penentuan nasab merupakan hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. kata nasab secara etimologi berasal dari Bahasa arab yaitu *يَنْسَبُ-نَسَبٌ-نَسَبًا* yang artinya keturunan atau kerabat, apabila terdapat kalimat *نَسَبَ الرَّجُلُ* berarti memberikan ciri-ciri yang menyebutkan keturunannya, kata *نَسَبٌ* adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa *نَسَبٌ*, seperti kata *سِدْرَةٌ* menjadi *سِدْرٌ* bisa menjadi *نَسَبٌ*, seperti kata *عُرْفَةٌ* menjadi *عُرْفٌ*. Di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah *ansab* sebagaimana firman Allah:

³³ H. Herusuko, *Anak di Luar Perkawinan*, makalah pada Seminar Kowani, (Jakarta: Pada tanggal 14 Mei 1996), hal.6

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.” (QS. Al-Mu'minun (23): 101)

Pertalian nasab adalah ikatan nasab disebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa adanya nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Nasab merupakan anugrah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Furqan (25): 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhan Mahakuasa.” (Q.S Al-Furqan (25): 54)

Dapat disimpulkan bahwa nasab menurut Bahasa adalah keturunan atau kerabat, sedangkan menurut istilah nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang semuanya merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan subhat.

Dalam fiqih anak diluar kawin dijelaskan terdapat dua katagori, yaitu: *pertama*, anak yang lahir dibuahi tidak dalam perkawinan yang sah, namun dilahirkan pada perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam 4 mazhab anatar lain:

A. Mazhab Abu Hanifah

Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan kurang

dari enam bulan masa mengandungnya dengan jarak pernikahannya ibu dan ayahnya. Perbedaan dengan mazhab Syafi'i, dalam mazhab syafi'i harus mengharuskan adanya indikasi dari kata persetubuhan oleh kedua orangtuanya, kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedangkan mazhab Abu Hanifah cukup dengan adanya akad perkawinan.³⁴

Demikian para pengikut Imam Hanafi menggunakan pendekatan kaidah *istihsan* dalam memahami hadist *firasy*, bahwa hadist ini hanya berlaku bagi pemilik *firasy* beragama muslim. Serta tidak menafikan nasab kepada selain pemilik *firasy*. Dalam hadist disebutkan:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)

“anak yang dilahirkan adalah pemilik *firasy*, dan pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa)” (HR.Muslim).³⁵

Dalam hadist ini terdapat implikasi yang menyatakan, untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada orang tua untuk anaknya terdapat didalam al-quran, hal ini tidak berlaku kecuali pemilik *firasy* seorang muslim. Para pengikut Hanafi juga berpegang pada hakekat, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tetap memiliki nasab oleh ayah kandungnya, meskipun nabi sudah menjelaskan bagi pezina adalah batu (tidak akan mendapatkan apa-apa).

Imam Hanafi juga menggunakan kaidah *Istihsan*, yaitu mengutamakan suatu pendapat dari

³⁴ Samsidar, Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah, Jurnal, IAIN Bone, Vol. XIV No. 2 Oktober 2019, hal. 88

³⁵ Hadist Abu Al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Terjemahan), Nasiruddin al-Khattab, Vol.4, hal.111

yang lainnya, karena tampak lebih sesuai, walaupun pendapat utama lebih lemah dari pendapat yang seharusnya diutamakan. Menurut Hanafi implikasi terhadap hak-hak anak diluar nikah yaitu:

1. Kewarisan

Menurut Mazhab Hanafi dalam kewarisan anak diluar kawin tidak mewarisi dari harta bapak biologisnya, tetapi hanya mewarisi dari ibunya.

2. Nafkah

Menurut Imam Hanafi anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak memiliki hak nafkah dari bapak biologisnya, karena menurut pandangan syariat nasabnya terputus oleh bapak biologisnya, maka ayah biologisnya tidak dibebani hak nafkah atas anak yang lahir diluar perkawinan.

3. Perwalian

Dalam perwalian menurut Imam Hanafi anak diluar kawin tidak mempunyai hak perwalian dari ayah biologisnya, karena sudah terputus nasab keduanya, untuk wali adalah wali hakim.

B. Mazhab Imam Maliki

Menurut mazhab Imam Malik anak zina atau anak di luar kawin tidak dapat dinasabkan oleh bapaknya, tetapi dinasabkan oleh ibunya. Dalam hal ini Imam Maliki membolehkan adanya perkawinan antara laki-laki dengan saudara, keponakan, dan anak perempuan hasil zina, karena tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i kepadanya.³⁶

C. Mazhab Syafi'i

³⁶ Ardhy Rahmad Saputra, Studi Komparatif Empat Madhhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 29. Uinsby.ac.id. (20 Maret 2022).

Menurut mazhab Syafi’I anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan antara ibu dan ayah kandungnya. Dalam mazhab Syafi’I juga tidak membedakan antara nasab hakiki dan nasab syar’i, maka status anak tersebut dapat terputus secara mutlak oleh ayahnya yang sah. Maka menurut pengikut mazhab Imam Syafi’I anak diluar kawin tersebut statusnya adalah orang lain bagi ayah biologisnya, sehingga diperbolehkannya ayah biologis menikahi anak kandunya karena dianggap seperti orang asing, serta mahram bagi ayah kandungnya.

Terdapat perbedaan pendapat anatar Imam Syafi’i dan Imam Hanafi dalam memahami nash Al-Qur’an, dalam memahami ayat tentang keharaman menikahi anak dalam Al-Qur’an:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Imam Syafi’i mengkhususkan ayat tersebut, yang dimaksud oleh ayat adalah anak yang lahir didalam perkawinan yang sah, maka anak yang lahir diluar perkawinan atau zina tidak termasuk dalam ayat tersebut dimana Imam Syafi’i tidak memasukan anak diluar pernikahan dalam ayat tentang kewajiban orangtua memberi nafkah kepada anaknya. Dalam Al-quran menjelaskan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka” (QS. Al-Baqarah: 233)

Imam Syafi’i mengkhususkan ayat الْمَوْلُودِ hanya kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dalil yang digunakan untuk mentakhsiskan adalah hadist *firasy*, bahwa anak diluar perkawinan merupakan orang asing bagi bapak biologisnya,

dengan kata lain anak tersebut tidak dianggap sebagai anak biologis bapaknya.

Adapun secara implikasi Mazhab Syafi'i, hak-hak terhadap anak diluar kawin antara lain:

1. Kewarisan

Menurut Mazhab Syafi'i kewarisan anak diluar nikah, bahwa anak diluar kawin tidak mempunyai hak waris terhadap ayah biologisnya, melainkan hanya dari ibu atau keluarga dari sang ibu. Tetapi terdapat pengecualian dalam Mazhab Syafi'i dalam kewarisan anak diluar kawin, anak tersebut bisa mewarisi harta sang ayah jika dia mendapat pengakuan dari semua ahli warisnya, adanya kemungkinan yang mengakui (*Mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (pewaris), yang tidak diketahui nasabnya selain dari pewaris, dan pihak yang mengklaim (*Mustalhiq*) anak tersebut adalah seseorang yang berakal dan sudah baligh.

2. Nafkah

Menurut Mazhab Syafi'i anak luar nikah tidak dapat menerima hak nafkah dari ayah biologisnya, karena status nasab sang anak menurut syari'at sudah terputus oleh ayah kandungnya, maka bapak biologisnya tidak ditanggungkan untuk membiayai atau memberikan nafkah terhadap anak diluar nikah.

3. Perwalian.

Menurut Mazhab Syafi'i tentang perwalian, anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian terhadap ayah biologisnya, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya karena sudah terputus nasabnya. Yang berhak untuk menjadi walinya adalah wali hakim.

D. Mazhab Imam Ahamad bin Hambal

Mazhab Imam Hambali mengatakan bahwa anak diluar kawin tidak memiliki nasab oleh ayahnya, tetapi bernasabkan oleh ibunya. Tetapi sama dengan mazhab Imam Hanafi, mazhab Hambali melarang perkawinan antara anak luar kawin dengan ayah yang sah karena anak tersebut mahram bagi ayahnya. Tetapi saat yang sama mereka tidak bisa saling waris mewarisi³⁷

Menurut Imam Hambali dan Hanafi, anak perempuan yang dilahirkan hasil zina haram hukumnya untuk dikawini oleh ayah biologisnya sebagaimana keharaman anak sah. Karena anak tersebut hasil dari darah daging ayah biologisnya. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat atau “*urf*” dia adalah anak sendiri. Tidak diakuinya anak luar nikah dari kewarisan bukan berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki. Mereka mengemukakan zina dapat menyebabkan mushaharah, dimana laki-laki haram mengawini anak perempuannya dan wanita yang dizinainya itu. Dan wanita tersebut juga haram untuk mengawini ayah dan anak laki-laki yang menzinainya. Kedua mazhab ini tidak membedakan perzinahan yang dilakukan sebelum perkawinan ataupun sesudah perkawinan. Seperti halnya seorang laki-laki menzina mertua wanitanya atau seorang anak berzinah dengan istri ayahnya (ibu tiri), maka istrinya menjadi haram bagi suaminya untuk selamanya.³⁸

³⁷ Ardhy Rahmad Saputra, Studi Komparatif Empat Madhhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 41-42. Uinsby.ac.id. (20 Maret 2022).

³⁸ Asman, *Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya* (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi’I Dan Imam Ahamad bin Hambal), hal. 5-6.

2. Pengertian Anak Sah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Anak sah dalam Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan terdapat dua pengertian anak yang sah. *Pertama*, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. *Kedua*, anak hasil dari pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut³⁹. Adapun pengertian anak luar kawin yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam kitab Undang-Undang (KUH Perdata) menyatakan bahwa anak diluar kawin bisa dikatakan sebagai anak sah jika terdapat pengakuan dari kedua orangtuanya. Pasal 272 KUH Perdata menyatakan bahwa, anak diluar perkawinan, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, maka disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari kedua orangtuanya, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak tersebut, atau bila pengakuan tersebut terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dalam Pasal 250 KUH Perdata juga menyatakan bahwa, Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, maka dapat diingkari oleh suaminya. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu.
2. Apabila saat pembuatan akta kelahiran suami tersebut hadir, dan akta tersebut ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tadap menandatangani.

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 77

3. Bila anak yang dilahirkan meninggal dunia.⁴⁰

Salah satu tujuan di lakukannya perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Dengan adanya perkawinan seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya. Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah membawa akibat hukum kepada anak yang dilahirkan menduduki anak sah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, ketentuan anak sah juga diatur dalam Pasal 250 BW memang sedikit berbeda dan masa sekarang pasal tersebut kalimatnya merasa janggal. Pada intinya Pasal 250 BW adalah: *“tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya, jadi hanya anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan sah yang diakui sebagai anak sah sedang bapa anak sah itu adalah pria yang berstatus suami”*. Dalam hal ini pertanda bahwa anak tersebut mempunyai ibu yang bersosok seorang wanita yang melahirkannya. Misal tidak adanya perkawinan, dan seorang wanita melahirkan seorang anak, maka wanita yang bersangkutan demi hukum adalah ibu dari anak yang dilahirkannya. Tidak dengan seorang pria, jika terdapat wanita melahirkan seorang anak dengan pria tidak adanya perkawinan, tidak begitu saja hukum pria tersebut menjasi bapak dari anak yang lahir dari wanita yang bersangkutan. Konsekuensi tersebut muncu pada Pasal 287 BW menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang. Jika hendak mengetahui siapa ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan, dan apat diketahui dalam Pasal 288 BW.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)

Kedudukan sebagai anak sah ditentukan dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, anak sah yang bersangkutan, selain memperoleh perlindungan hukum dari orang tuanya, urusan perbuatan hukum yang diperlukan akan diwakili oleh orang tuanya, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Perlindungan anak sah juga diatur oleh pemerintah secara rinci. Hal ini adalah suatu bentuk perlindungan hukum oleh penguasa, akan menjadi jelas dan akurat, jika yang diberikan hukum tersebut sudah jelas kedudukan hukumnya. Kepastian kedudukan hukum suatu pihak, akan menentukan kejelasan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya oleh penguasa dalam peraturan perundangan.

Anak sah memiliki hukum keperdataan oleh ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Hal ini memberikan jaminan yang aman bagi pertumbuhan sang anak, bahkan sampai dewasa akan menyangkut soal waris dan urusan nama keluarga atau marga. Anak sah membawa konsekuensi lanjut yang panjang, baik dalam urusan privat atau publik. Domisili untuk anak sah akan mengikuti orang tua yang melahirkannya. Kedudukan anak sah beserta akibatnya, menciptakan lajur kehidupan yang aman dan lancar dalam pertumbuhan yang membutuhkan tata kelola yang pasti. Perlindungan hukum bagi anak sah diatur oleh hukum sangat rapi dan jelas maknanya, sehingga dalam kehidupan sosial tetap terjamin dan aman.

Anak sah bergantung pada status perkawinan orang tuanya, sah atau tidak perkawinannya. Syarat keabsahan perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan dicatatkan berdasarkan aturan yang berlaku. Jika perkawinan tersebut tidak sesuai pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah dan mengakibatkan anak yang dilahirkan pun menjadi anak tidak sah atau anak

diluar perkawinan. Undang-Undang dalam pengaturannya membedakan hak-hak anak sah dan hak-hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dengan terdapat konsekuensinya. Terdapat pula Undang-Undang yang hanya bisa dilakukan oleh anak yang sah dan tidak berlaku bagi anak luar kawin dan sebaliknya.⁴¹

Kedudukan hukum seseorang akan menentukan cara dan jenis perlindungan hukum yang diperlukan. Bagi anak sah maka hukum yang di dapatkan sudah terpastikan, pemerintah dapat memberikan macam dan bentuk perlindungan hukum yang jelas yang sudah dituliskan di dalam Peraturan Perundangan, perlindungan tersebut dapat dipersiapkan secara preventif atau secara represif. Selain perlindungan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dari pihak masyarakat, orang tua memiliki saham yang tidak kecil supaya anak sah tersebut akan mendapatkan hak-haknya sesuai kodrat dan kedudukan hukumnya. Terhadap orang tua yang melahirkannya akan dibebani kewajiban-kewajiban yang sekiranya dapat merealisasikan kebutuhan-kebutuhan asasi anak secara layak dan patut. Orang tua yang mengabaikan kewajiban tersebut maka akan tertimpa akibat hukum yang jelas dan pasti, antara lain dicopotnya kekuasaan orang tua yang diembanya. Demi kepentingan anak sah, maka akan ditampung dalam lembaga perwalian, dengan pola tersebut perbuatan hukum demi kepentingan sang anak maka tetap ada yang selalu mewakilinya. Salah satunya pemerinta selalu memberikan perhatian yang intens terhadap kebutuhan anak dalam masa pertumbuhannya.

Kedudukan hukum sebagai anak sah akabat membawa akibat hukum yang sangan panjang dan rumit untuk mengaturnya, tetapi pemerintah tetap harus memberikan kepedulianya agar jaminan kedudukan

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Pribadi*, Bagian I, Persoon Alamiah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 43-44

hukum anak sah memperoleh perlindungan yang memadai dan patut. Salah satu pernyataan bahwa anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya serta keluarga keduanya. Hubungan keperdataan memiliki makna yang luas khususnya masalah waris. Hal ini sangat penting, selain demi keberlanjutan kepemilikan harta perkawinan, dan juga demi menjamin hak-hak formal yang diatur dalam masyarakat, baik melalui ajaran agama, kekerabatan, maupun norma lainnya.

Kedudukan anak sah memberikan gambar yang jelas menyangkut sketsa garis keturunan yang dianggap penting dan bahkan sakral. Hukum sebuah gugusan norma penting dalam hidup berbangsa, yang selayaknya mengatur posisi hukum anak sah dengan adil dan pasti. Hal ini harus dilakukan melalui aturan hukum yang sifatnya memaksa, agar perlindungan hukum yang dijanjikan benar-benar terwujud. Di Indonesia terdapat beberapa macam sistem kekerabatan yang masih dilestarikan oleh masyarakat adat yang keberadaannya dijunjung tinggi sebagai kekayaan budaya tak ternilai. Sehubungan dengan kekerabatan tersebut, anak sah sangat menentukan kedudukannya dalam jenjang suatu marga. Tanpa adanya predikat anak sah, kedudukan dalam sebuah marga pun tidak dapat diperolehnya. Sebuah nama marga hanya bisa dilekatkan pada anak yang diakui oleh masyarakat adatnya, dan Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan anak sah dalam pusaran penting hidup sebuah keluarga. Demikian dengan benda-benda magis yang masih dipercaya oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, hanya akan diberikan kepada anak sah sesuai dengan kebiasaan setempat.⁴²

⁴² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia, kedudukan anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 117-119

D. Prosedur Penetapan Asal-Usul Anak di PA Magelang

1. Teori Pembuktian

A. Penegakan Prinsip Pembuktian.

Prinsip ajaran dan sistem pembuktian, wajib ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Pengabaian penegakan dan penerapan ajaran dan sistem pembuktian dalam pemeriksaan permohonan dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal. Contohnya, permohonan izin poligami. Jika bukti yang diajukan dalam poligami adalah surat keterangan persetujuan poligami dari wanita lain, bukan dari istri sah pemohon. Jika Pengadilan hanya bersikap formil, bukti tersebut dianggap sudah cukup oleh Hakim atas pemberian izin poligami. Tetapi, jika ditegakannya ukuran batas minimal pembuktian, surat tersebut belum cukup memenuhi batas minimal, maka harus ditambah lagi dengan alat bukti yang lain, seperti keterangan para saksi yang relevan didengar sebagai saksi adalah istri pertama pemohon itu sendiri.

Prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) *Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang* sesuai rincian secara enumeratif dalam Pasal 164 HIR (Pasal 284 RGB) atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti sah terdiri atas:
 - a) Tulisan (akta)
 - b) Keterangan saksi
 - c) Persangkaan
 - d) Pengakuan
 - e) Sumpah.
- 2) *Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 RGB) atau Pasal*

1865 KUH Perdata. Dalam hal ini, beban sepenuhnya wajib bukti (*bewijlast, burden of proof*) dibebankan kepada pemohon.

- 3) *Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian.* Jika alat bukti yang diajukan pemohon hanya bernilai sebagai alat bukti pemulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (*unus testis*) tanpa adanya alat bukti lain, maka alat bukti yang diajukan pemohon belum mencapai batasnya (*minimal limit*) untuk membuktikan dalil permohonan.
- 4) *Alat bukti yang sah, hanya alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.* Dalam pembuktian asas dan sistem pembuktian harus jelas, harus ditegakan dan diterapkan Pengadilan dalam memutuskan dan menyelesaikan permohonan.⁴³

B. Kekuatan Pembuktian Penetapan

1) Penetapan Sebagai Akta Otentik

Setiap putusan yang diterbitkan oleh Hakim atau Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, merupakan akta otentik⁴⁴ yaitu akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bertolak dengan doktrin, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Doktrin ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan pada Pasal 1868 KUH Perdata.⁴⁵ “*Suatu akta otentik ialah*

⁴³ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 39-40

⁴⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 399

⁴⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal. 126

suatu akta yang dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta yang dibuat.”

Dalam ketentuan yang mengatakan bahwa putusan Pengadilan merupakan akta otentik, maka sudah sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata. Pada putusan tersebut melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

2) Nilai Kekuatan Pembuktian Yang Melekat Pada Penetapan Permohonan Hanya Terbatas Pada Diri Pemohon

Meskipun penetapan yang dijatuhkan oleh Pengadilan berbentuk akta otentik, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada penetapan tersebut berbeda dengan pada putusan yang bersifat *contentiosa*. Dalam putusan yang bersifat partai (*contentiosa*), nilai kekuatan pembuktiannya adalah:

- a) Benar-benar sempurna dan mengikat.
 - b) Kekuatannya mengikat meliputi:
 - Para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka.
 - Kepada orang atau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka.
 - c) Nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja.
 - d) Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.
- 3) Pada Penetapan tidak Melekat Asas *Ne bis In Idem*

Sesuai pada ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan bersifat positif (menolak untuk

mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat *nebis en idem*. Makadari itu jika terhadap kasus yang sama dan pihak yang sama, maka tidak diperbolehkan untuk diajukan kedua kalinya.⁴⁶ Tidak dengan penetapan, pada penetapan hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon, maka tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun. Pada penetapan tidak melekat *ne bis in idem*, setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan tersebut, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya.

2. Metode Penemuan Hakim

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangatlah luas, sehingga tidak mungkin tercakup secara jelas dan tuntas dalam undang-undang. Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor dalam pembentukan hukum.⁴⁷ Dikarenakan undang-undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum oleh hakim ataupun petugas-petugas hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 173

⁴⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 6.

peraturan hukum terhadap peristiwa yang kongkret.⁴⁸ Keharusan penemuan hukum ini diatur ketika aturannya tidak jelas, tetapi memang tidak ada aturannya. Dibutuhkan penemuan hukum ini memberikan penyelesaian dalam perumusan suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.

Pada dasarnya terdapat dua pandangan metode yang digunakan hakim dalam metode penemuan hukum hakim, yaitu:

1. Doktrin “*Sens-clair*” dalam doktrin ini menyimpulkan dalam lima butir:
 - a. Terdapat teks undang-undang yang tidak dapat dimengerti maknanya sendiri dan berdasarkan setiap penjelasan sebelumnya, serta tidak mungkin menimbulkan keraguan.
 - b. Karena bahasa hukum berdasarkan dari bahasa percakapan sehari-hari, maka dapat dianggap semua istilah yang tidak dapat ditentukan oleh pembuat undang-undang tetap sama artinya dengan yang dimiliki dalam percakapan biasa.
 - c. Ketidak pastian suatu teks undang-undang hanya mungkin terjadi karena mengandung arti yang lazim dari istilah-istilah itu.
 - d. Secara ideal, biasanya yang dijadikan pegangan bagi pembuat undang-undang adalah dia harus merumuskan teks undang-undangnya sejelas-jelasnya. Kekaburan teks harus dihindari, dan jangan sampai terjadi perumusan yang kurang baik.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 39

- e. Untuk mengetahui kepastian dan ketidakpastian suatu teks undang-undang, tidak diperlukannya penafsiran. Sebaiknya pengakuan tentang jelas atau tidaknya suatu teks undang-undang menghasilkan kriteria yang memungkinkan untuk menilai apakah suatu penafsiran atau penemuan hukum memang atau tidak diperlukan hasil dalam penetapan yang sah.
2. Pandangan yang menganggap penemuan oleh hakim selalu diperlukan

Pandangan ini menolak mutlak doktrin “Sens-clair”. Menurut ajaran tersebut penemuan hukum ini, tidak ada suatu undang-undang yang tidak membutuhkan penafsiran atau sebuah konstruksi. Jika tidak terdapat konstruksi maka penafsiranlah yang dibutuhkan.

Van de Kerckhove berpendapat, jika seseorang menyatakan bahwa dalil-dalil atau peraturan-peraturan dengan jelas sendirinya, maka seseorang berpandangan mendasarkan pandangannya pada suatu ilmu pengenalan yang tertinggal zaman yang belum terlihat perbedaan dari setiap pengetahuan adalah hasil dari subyek pengenal oleh obyeknya, dimana berakibat menunjukkan komponen yang subyektif.

Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁹

1. Metode penafsiran, yang dapat dibedakan kedalam beberapa jenis, yaitu:
 - a. Metode penafsiran subsumtif, yaitu hakim harus menentukan suatu teks undang-undang terhadap kasus

⁴⁹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1990)

inkonkret, yang belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang logis.

- b. Metode penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran kata-kata yang ada didalam undang-undang menurut kaidah hukum tata bahasa.
- c. Metode penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Maka perundang-undangan secara keseluruhannya dianggap negara sebagai suatu sistem yang utuh.
- d. Metode penafsiran historis, dibagi menjadi dua jenis:
 - 1) Penafsiran menurut sejarah undang-undang, adalah mencari maksud dari undang-undang seperti apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk terdahulu. Penafsiran menurut sejarah undang-undang menggunakan sumber dari surat menyurat, dan pembicaraan di DPR, yang keseluruhannya memberikan gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
 - 2) Penafsiran menurut sejarah hukum adalah metode penafsiran yang ingin memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum.

- e. Metode penafsiran sosiologis atau teleologis adalah menetapkan makna dari undang-undang berdasarkan tujuan dari kemasyarakatan. Sehingga suatu undang-undang yang usang dan tidak lagi digunakan sesuai zaman, kemudian berdasarkan penafsiran sosiologis dan kebutuhan masa kini, maka dapat terjadi bahwa undang-undang tersebut bisa digunakan kembali.
 - f. Metode penafsiran komparatif, adalah metode yang membandingkan antara sistem hukum. Yang digunakan dalam hukum Internasional.
 - g. Metode penafsiran fururistis, adalah metode yang menjelaskan berlakunya undang-undang sekarang yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
 - h. Metode penafsiran restriktif, adalah metode yang sifatnya membatasi.
 - i. Metode penafsiran ekstensif, adalah metode yang membuat penafsiran melebihi batas-batas dari gramatikal.
2. Metode penemuan hukum dengan kontruksi.⁵⁰

Dalam penemuan ini dipelopori oleh Paul Scolhten, menyatakan bahwa:

- a. Hukum bukan sesuatu sistem hukum tertulis yang tidak boleh diubah

⁵⁰ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hal.

sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya.

- b. Keterbukaan sistem hukum berhubungan dengan persoalan dalam hukum itu sendiri. Kekosongan hukum ada 2 diantaranya:

1. Kekosongan pada hukum itu sendiri.
2. Kekosongan dalam perundang-undangan.

Jenis-jenis kontruksi diantaranya adalah:

- 1) Argumen paranalogian, merupakan metode penemuan hukum hakim dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang dan perbuatan tersebut atau peristiwanya kongkrit yang dialami oleh hakim itu sendiri. Dengan analogi ini peristiwa yang sejenis atau serupa atau mirip seperti yang diatur undang-undang maka akan diberlakukan sama.

Bila pada deduksi hakim berfikir dari yang umum kepada yang khusus, dan pada induksi hakim berfikir dari yang khusus ke yang umum, maka dari analogi hakim berfikir dari yang khusus ke khusus. Bentuk analogi yang sederhana diantaranya: kalau X maka Y, Z mirip X, makadari itu jika Z maka Y.

- 2) Argumen a'contrario, metode yang menggunakan penalaran jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu dalam peristiwa tertentu juga. Dengan demikian terdapat batasan tertentu jugadalam peristiwa tertentu begitupun sebaliknya. Pada argumen ini titik beratnya diletakan pada ketidaksamaan suatu peristiwa. Dalam argumen ini diberlakukan segi negatifnya dari undang-undang.

Contohnya Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menentukan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang hendak menikah kembali, apabila perkawinan terputus karena perceraian ditetapkan 130 hari. Dan untuk seorang duda maka berlaku kebalikanya dari Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu jika menginginkan untuk menikah kembali.

- 3) Pengkongritan hukum, merupakan metode yang bertujuan untuk mengkongritkan suatu aturan hukum yang terlalu luas ataupun abstrak. Sebagaimana contoh dalam Pasal 1365 BW masih abstrak tentang yang sebenarnya dimaksudkan sebagai "*onrecht matigedaad*" atau perbuatan melawan hukum. Sebelum tahun 1919, hakim hanya memberi arti melawan hukum hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. kemudian pada putusan Hogeraad 1919, mengkonkretkan rumusan perbuatan melawan hukum adalah "*berbuat atau tidak berbuat*".
 - a. Melanggar subhjek hukum lain.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku.
 - c. Bertentangan dengan kepatuhan yang diindahkan dalam kehidupan bersama terhadap integritas subjek hukum maupun harta bendanya.
- 4) Fiksi hukum, merupakan suatu metode yang bersumber pada suatu perkembangan hukum

dalam periode menengah, yaitu setelah berakhirnya periode hukum primitif.⁵¹

⁵¹ Bambang Teguh Handoyo, *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Vol.14, April 2017

BAB III
PUTUSAN NOMOR 3/PDT.P/2022/PA.MGL
TENTANG ASAL USUL ANAK

**A. Deskripsi Kasus (Posita) Pengadilan
Agama Magelang**

Berikut tentang posita atau duduk perkara dalam permohonan asal usul anak tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama kota Magelang. Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan uraian dan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon I (Djoko Prasetyo bin Rodjikan) yang bertempat tinggal dan lahir Magelang, 11 Juli 1976, beragama Islam, berpendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dan beralamatkan di Samban Kidul RT. 10 RW.06, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang dan Pemohon II (Lisa Setiawati binti Pitoyo) dengan tempat dan tanggal lahir Magelang, 14 Desember 1981, beragama Islam, berpendidikan SMK, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Samban Kidul RT. 10 RW. 06, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Status Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam (kawin siri) yang dihadiri wali nikah bernama bapak Lantip yang menunjuk bapak Nur Wahid untuk mewakili menikahkan, dalam perkawinan ini dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Rodjikan dan Susanto yang diselenggarakan tanggal 19 April 2015 yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan yang dilaksanakan ini menjadi sah secara agama Islam.

Saat perkawinan itu dilaksanakan Pemohon I bapak Djoko Prasetyo bin Rodjikan masih terikat perkawinan resmi dengan istri sahnya Elaine Krissanti binti Hariyanto

hal ini ditunjukkan pada Akte Cerai Nomor 0206/AC/2020/PA. Mgl pada tanggal 21 Desember 2020, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai.

Setelah perkawinan ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

- a. Gian Abrisam Reynand Prasetyo yang lahir di kota Magelang tanggal 01 September 2015, di RSB Budi Rahayu Magelang yang di bantu dr. H Sapar Setyoko. SP. OG (K) saat persalinan.
- b. Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo yang dilahirkan di kota Magelang, tanggal 08 Desember 2020, di RSUD Tidar Magelang yang dibantu oleh Nurul AM.Keb.

Setelah kelahiran anak mereka, Para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak mereka, No.3371-LU-10112015-0003 tertanggal 10 November 2015 dan No. 3371-LU-10122020-0004 tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang tercatat dalam anak dari seorang perempuan.

Pada tanggal 4 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yang sudah dicatatkan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang seperti yang sudah dicatatkan dalam Akta Nikah Nomor. 0092/008/IV/2021 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Setelah berlangsungnya perkawinan resmi yang diakui oleh negara, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut agar nama Pemohon I dapat dicantumkan didalam akta kelahiran anak, tetapi ada kesulitan dari Kantor Catatan Sipil Magelang, karena anak tersebut lahir terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Karena alasan tersebut para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Magelang agar dibuatkan Penetapan tentang Asal Usul Anak yang nantinya dijadikan dasar hukum pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. Tujuan dari Permohonan ini agar anak bisa mendapatkan hak-haknya, dan memohon agar dikabulkan permohonannya. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Magelang, Kota Magelang.

B. Permohonan Para Pemohon (Petitum) dan Proses Persidangan di Pengadilan Agama Magelang

Tahap selanjutnya setelah mengajukan dalil-dalil yang terdapat di posita (duduk perkara), para pemohon mengajukan petitum (permohonan) yang pada intinya pemohon memohon kepada Kepala Pengadilan Agama Magelang agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon.
- b. Menetapkan asal usul anak pemohon yang bernama **Gian Abrisam Reynand Prasetyo** yang lahir dikota Magelang pada tanggal 01 September 2015 dan **Gala Abiyu Rain Sakha Prasetyo** yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 08 Desember 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (**Djoko Prasetyo bin Rodjikan**) dan Pemohon II (**Lisa Setiawati binti Pitoyo**).
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang dan langsung menghadap sendiri ke persidangan. Setelah kehadiran para Pemohon, pemeriksaan perkara pun dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan adanya tambahan dari keterangan mengenai wali nikah Pemohon II, yaitu bapak Lantip yang merupakan paman Pemohon II

yang karenanya bapak dari Pemohon II telah meninggal dunia saat proses akad nikah.

C. Pembuktian Formil dan Materil

Pada hari persidangan yang sudah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri ke persidangan dan tidak diwakilkan oleh keluarga, Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan mengenai wali nikah Pemohon II, bapak Latip selaku wali nikah Pemohon II merupakan paman Pemohon II dikerenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat proses akad nikah dilaksanakan. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis. Diantaranya.

1. Bukti Surat
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. 3371021107760002, tertanggal 18 Mei 2021 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen)serta cocok dengan aslinya, P.1.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. 3371015412810002, tertanggal 18 Mei 2021 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, bermaterai cukup bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, P.2.
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3371033110083466, tanggal 18 Mei 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, bermaterai cukup bercap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, dengan P.3.
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-10112015-0003 atas nama Gian Abrisam Reynand Prasetyo tertanggal 10 November

- 2015, yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bermaterai cukup bercap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, P.4.
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-10122020-0004 atas nama Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo tanggal 10 Desember 2020, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Magelang, bermaterai cukup bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, P.5.
 - f. Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 05 Januari 2015, dibuat oleh Para Pemohon, dengan 2 (dua) orang saksi dan sudah diketahui oleh lurah Magersari, bermaterai cukup bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, P.6.
 - g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0092/008/IV/2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, bermaterai cukup bercap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya P.7.
2. Bukti Saksi
- Saksi 1, **Rojikan bin Mitro Suwito ALm.** Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tambal ban, tempat kediaman di Samban Utara Rt 07 Rw 06, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa:
- a. Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I.
 - b. Para Pemohon menikah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu.

- c. Saksi menghadiri dalam proses perkawinan Para Pemohon, karena saksi bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut.
- d. Saksi mengetahui maksud dari Para Pemohon menghadap di persidangan, yaitu Para Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mengurus pengesahan asal-usul anak-anaknya.
- e. Pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan, salah satu anggota KUA ada yang menghadiri perkawinan tersebut.
- f. Wali dari Pemohon II adalah adik Pemohon II, saksi lupa atas namanya.
- g. Saat perkawinan berlangsung ijab diwakilkan oleh orang lain namun saksi tidak mengenal orang tersebut. Sedangkan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I.
- h. Saksi dari perkawinan Para Pemohon adalah saksi bapak Susanto.
- i. Mahar yang diberikan oleh Pemohon I saat perkawinan berupa seperangkat alat sholat tunai.
- j. Pada saat melangsungkan perkawinan status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.
- k. Dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama Brisam, berumur 5 tahun dan Biyu berumur 1 tahun.
- l. Sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak berhubungan dengan laki-laki lain.
- m. Tidak ada laki-laki lain yang mengaku ayah dari kedua anak tersebut, ayah biologis kedua anak tersebut adalah Pemohon I.
- n. Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda, dan Pemohon II dengan mantan istri Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan, dan semenda.

- o. Selama perkawinan Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka.
- p. Sepengetahuan saksi anak Para Pemohon di lahirkan di RSUD Rahayu Magelang.

Saksi 2, **Susanto bin Sandi Hadi Waluyo ALm**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tegalsari Rt 02 Rw 10, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Di bawah sumpahnya menerangkan keterangan. Diantaranya:

- a. Saksi mengenal Para Pemohon adalah suami isteri yang dulu melangsungkan perkawinan secara siri selama lima (5) tahun, saksi 2 menyatakan bahwa ia sebagai tetangga Pemohon II, sekaligus Rt serta saksi dalam perkawinan Para Pemohon.
- b. Saksi mengetahui maksud dari Para Pemohon datang ke persidangan, untuk mengajukan permohonan untuk mengurus atau mengesahkan asal-usul anak-anaknya.
- c. Saksi 2 menyebutkan bapak Latip sebagai wali nikah Pemohon II.
- d. Saat pelaksanaannya Para Pemohon yang menjadi saksi dalam perkawinan adalah saksi dengan bapak Rojikan/ ayah kandung dari Pemohon I.
- e. Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat tunai.
- f. Proses perkawinan ijab diwakilkan kepada bapak Nur Wahid merupakan imam setempat, dan qabulnya dilaksanakan langsung oleh Pemohon I.
- g. Pada saat kawin siri Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan

perempuan lain, tetapi telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sedah lama.

- h. Pada saat kawin siri Pemohon I tidak meminta izin kepada istri pertama dan izin Pengadilan.
- i. Pemohon I resmi bercerai dengan istri pertamanya pada tahun 2020.
- j. Selama perkawinan berlangsung Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi saksi tidak mengetahui namanya.
- k. Pemohon II tidak pernah menjalin hubungan dengan lelaki lain dan kedua anak tersebut adalah anak Para Pemohon.
- l. Tidak adanya laki-laki lain yang mengaku sebagai bapak dari kedua anak tersebut.
- m. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun persusuan, antara Pemohon II dengan mantan isteri Pemohon I tidak ada hubungan nasab ataupun persusuan.
- n. Saat perkawinan berlangsung tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon.
- o. Sepengetahuan saksi kedua anak tersebut lahir di RSUD Tidar.

Berdasarkan Perkara yang telah dipaparkan diatas, Hakim menimbang beberapa hal terkait permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- 1. Para Pemohon mengaku sebagai suami istri yang sah karena telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA

karena Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah oleh istri sebelumnya, dalam permasalahan ini mengakibatkan hanya nama Pemohon II yang tertulis dalam Catatan Akta Kelahiran Anak selaku ibu kandung tanpa adanya nama Pemohon I. atas perkara ini para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Magelang untuk memastikan nasab kedua anak tersebut. Berdasarkan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

2. Para Pemohon mengaku sebagai suami istri yang sah karena sudah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatatkan di KUA, dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedudukan kedua pemohon tersebut sebagai orang tua kandung dari sang anak yang Bernama Gian Abrisam Reynand Prasetyo yang lahir di Magelang, 01 September 2015 dan Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo yang lahir di Magelang, 08 Desember 2020, kedua anak tersebut ingin ditetapkan asal usul anak anak beserta nasabnya. Dengan merujuk kepada dalil permohonan Para Pemohon dan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kewenangan

dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara.

3. Pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah Para Pemohon menikah sesuai syariat agama Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA dan hasil dari perkawinan tersebut lahirlah dua orang anak, yang berakibat Akta Kelahiran anak tersebut hanya bisa diakui atau dinyatakan lahir dari seorang perempuan (Pemohon II) tanpa mencantumkan Pemohon I di dalam Akta Kelahiran tersebut. Dengan peristiwa tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Magelang untuk menetapkan asal usul dan nasab dari kedua anak tersebut.

Berdasarkan kontruksi kasus dalam permohonan Para Pemohon, maka terdapat dua isu utama dalam permohonan *a que* yang wajib dibuktikan oleh Para Pemohon:

1. Apakah perkawinan yang dilakukan Para Pemohon adalah perkawinan yang sah, fasid, atau bathil?
2. Apakah benar anak yang bernama Gian Abrisam Reynand Prasetyo yang lahir tanggal 01 September 2015 dan Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo yang lahir tanggal 08 Desember 2020 merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat?

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan dalam duduk perkara, diantaranya:

1. Pertimbangan Formil

Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7, adalah alat bukti tertulis yang berupa fotocopy dari akta otentik yang dibuat sesuai undang-undang dihadapan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis sudah memenuhi persyaratan formil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Bukti P.6 berupa fotocopy surat pernyataan dari Pemohon I, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan hanya bisa dipertimbangkan secara materil, apabila alat bukti tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara.

Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah disebutkan, keduanya telah memberikan keterangan seperti yang tertera didalan duduk perkara. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah saat persidangan, keterangan kedua saksi secara materil saling berkesinambungan satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, serta tidak terdapat halangan yang diterima kesaksiannya para saksi tersebut, para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

2. Pertimbangan Materiil

Bukti P.1, dan P.2 pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, tetapi alat bukti tersebut tetap patut dipertimbangkan karena berhubungan dengan kebenaran identitas Para Pemohon materiil. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut Para Pemohon terbukti sebagai pihak materiil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dalam permohonan *a quo*.

Bukti P.3 menyatakan bahwa Djoko Prasetyo (Pemohon I) dan Lisa Setiawati (Pemohon II) serta Gian Abrisam Reynand Prasetyo dan Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo berada dalam satu keluarga dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai istri, dan Gian Abrisam Reynand Prasetyo serta Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Bukti P.4, dan P.5 sudah membuktikan dalil permohonan dari Para Pemohon tentang data Akta Kelahiran Gian Abrisam Reynand Prasetyo dan Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo yang hanya tercantum Pemohon II sebagai ibu kandungnya.

Bukti P.6 yang berupa surat pernyataan adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hanya mengikat Pemohon I saja dan hanya memiliki kekuatan pembuktian apabila dapat didukung dengan pembuktian yang cukup. Pembuktian ini menerangkan bahwa perkawinan diadakan pada tanggal 19 April 2015. Bukti P.7 membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan

Pemohon II telah menikah secara resmi dan sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan pada tanggal 4 April 2021. Kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dalam hal:

- a. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan siri sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, dan keduanya menghadiri prosesi akad nikah.
- b. Akad nikah dilaksanakan dengan wali pihak Pemohon II adalah bapak Lantip (paman Pemohon II), saksi-saksi Rodjikan dan Susanto, ijab diwakilkan kepada orang lain, dan qabulnya oleh Pemohon I, serta mahar kawinya seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- c. Sepengetahuan saksi 1, status Pemohon I saat menikah sudah menduda, sedangkan sepengetahuan saksi 2, status Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan Wanita lain, tetapi sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- d. Status Pemohon II saat menikah adalah janda cerai hidup yang sudah lama bercerai.
- e. Setelah berlangsungnya perkawinan, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- f. Para saksi meyakini dua anak tersebut adalah benar-benar anak dari Para Pemohon.
- g. Selama ini tidak adanya keberatan penguasaan Para Pemohon dengan kedua anak tersebut.

Dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dan ditemukan fakta fakta hukumnya, diantaranya:

- 1) Perkawinan Para Pemohon dilakukan dibawah tangan menurut agama islam pada tanggal 19 April 2015
- 2) Perkawinan Para Pemohon dilaksanakan Ketika Pemohon I masih terikat perkawinan sebelumnya dan tanpa izin dari pengadilan.
- 3) Proses akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah bapak Lantip, saksi nikah Rodjikan dan Susanto, ijab diwakilkan oleh orang lain, qabul dilaksanakan oleh Pemohon I serta mahar yang diberikan adalah seperangkat alat sholat.
- 4) Anak yang bernama Gian Abrisam Reynand Prasetiyo lahir di Kota Magelang, tanggal 01 september 2015.
- 5) Anak yang bernama Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetiyo lahir di Kota Magelang, tanggal 08 Desember 2020
- 6) Dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya keberatan dengan perkawinan mereka, dan tidak adanya keberatan dalam penguasaan Para Pemohon atas kedua anak mereka.

D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Berdasarkan Perkara pada Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022.PA.Mgl, Hakim melakukan Pertimbangan mengenai Pokok Perkara, diantaranya:

1. Permohonan penetapan asal usul anak, didasarkan pada kenyataan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri dan telah dikaruniai dua anak yang bernama Gian Abrisam Reynand Prasetyo lahir di Kota Magelang, 01 September 2015 dan Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo lahir di Kota Magelang, 08 Desember 2020.
2. Dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena suatu hal, diantaranya:
 - a. Nasab anak terhadap ayahnya, karena adanya perkawinan yang sah.
Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang *fasid*
Perkawinan yang fasid adalah, perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara keseluruhan maupun Sebagian, dalam konteks Indonesia perkawinan yang dilakukan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Juhur ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang fasid bisa dinasabkan oleh ayahnya, ditegaskan dalam kita *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

الزَّوْجِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ،
 وَطَرِيقٌ لِثُبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ، مَتَى ثَبَتَ الزَّوْجُ وَلَوْ كَانَ
 فَاسِدًا، أَوْ كَانَ زَوْجًا عَرَفِيًّا، أَيُّ مُنْعَقِدًا بِطَرِيقِ عَقْدٍ
 خَاصِّ دُونَ تَسْجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْجِ الرَّسْمِيَّةِ، يَثْبُتُ
 بِهِ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nadab dalam suatu kasus. Apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan tersebut fasid (rusak) ataupun pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan anak tersebut dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

- c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan yang senggama yang syubhat.

Hubungan senggama yang shubhat adalah hubungan antara suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal tersebut terjadi jika hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan terjadinya jima' antara seorang laki-laki dan perempuan yang disangka isteri sahnya. Anak yang dilahirkan karena hubungan senggama dapat dinasabkan oleh ayahnya jika dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dalam tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.

- Anak yang ditetapkan nasabnya berdasarkan salah satu peristiwa tersebut maka disebut dengan anak *syar’I*, sedangkan anak yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak *thabi’iy*.
- Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Pemohon menikah dibawah tangan (siri) menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 19 April 2015.
- Perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada dasarnya sudah memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam literatur fiqih, namun praktek yang dilakukan oleh Para Pemohon merupakan praktek perkawinan yang tidak dicatatkan dan bentuk poligami liar, saat proses akad dilangsungkan Pemohon I masih terikat dalam ikatan perkawinan sebelumnya.
- Perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 56 ayat (1) Kompleksi Hukum Islam yang mengatur secara jelas bahwa:
“suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama”.
- Perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan Para Pemohon dapat dikategorikan sebagai perkawinan *fasid*.

- Pada saat menentukan asal usul anak, perlu digarisbawahi bahwa anak Pemohon yang bernama Gian Abrisam Reynand Prasetyo, lahir 01 September 2015, sedangkan perkawinan siri Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 19 April 2015, maka jarak antara perkawinan dengan kelahiran anak tersebut adalah 4 bulan 15 hari (kurang dari 6 bulan).
- Terhadap peristiwa tersebut, Hakim mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Imam Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz VIII halaman 162, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ
بِیَوْمٍ لِحَقِّ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

“Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang laki-laki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak dapat dinisbahkan kepadanya”.

- Penentuan nasab anak dari perkawinan fasid (tidak sah, cacat) selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/AG/2015 tanggal 30 September 2015 yang pada intinya mengabstraksikan kaidah hukum penentuan nasab anak sebagai berikut:
 1. Dalam hukum Islam, penetapan atau penentuan nasab (asal usul) anak dilakukan dengan memerhatikan kepentingan terbaik bagi si anak, yaitu cukup dengan dilakukannya

pernikahan (akad nikah) tanpa perlu memandang apakah perkawinan tersebut atau tidak (Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, VII:60).

2. Penetapan Pengadilan Agama dalam konteks penentuan nasab (asal usul) anak harus didasarkan pada pertimbangan yang mengedepankan perlindungan hak-hak dasar (asasi) anak meliputi hak untuk tumbuh kembang secara layak dan terlindungi secara psikologis dan sosiologis sesuai harkat dan martabatnya sebagai anak yang dilindungi oleh negara.

E. Isi (Amar) Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim telah mendapatkan alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Gian Abrisam Reynand Prasetyo, lahir 01 September 2015 dan Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo, lahir 08 Desember 2020 adalah anak yang sah dari Para Pemohon.

Perkara tersebut masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan oleh Para Pemohon. Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara *a quo*.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Magelang memutuskan perkara tersebut antara lain:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mengenai asal usul anak Para Pemohon.

2. Menetapkan anak bernama Gian Abrisam Reynand Prasetyo, lahir tanggal 01 September 2015 dan Gala Abiyyu Rain Sakha Prasetyo, lahir 08 Desember 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (Djoko Prasetyo bin Rodjikan) dan Pemohon II (Lisa Setiawati binti Pitoyo) sehingga nasab dari kedua anak tersebut bisa mengikuti bapaknya atau Pemohon I.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayarkan biaya perkara sejumlah 145.000 .00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pertimbangan hukum merupakan gambaran tentang bagaimana hakim mengklarifikasi fakta yang ada, dan selanjutnya melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci yang memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutuskan perkara, baik yang bersifat tertulis dan tidak tertulis.⁵² Berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan antar Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan telah memenuhi syarat serta rukun dalam perkawinan. Dalam perkawinan ini pun sebenarnya dalam hukum Islam telah sah sebagaimana yang telah diatur dalam literatur fikih, tetapi pada prakteknya perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon merupakan praktek tanpa dicatatkanya dan bentuk poligami liar, di mana saat akad nikah dilangsungkan pemohon I masih terikat dalam perkawinan sebelumnya.

Dalam penetapan perkara status anak, Pengadilan Agama menggunakan dasar hukum Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana

⁵² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 263-264

Pengadilan Agama berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Hakim pun memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan pertimbangan formil dan materiil yang telah terbukti keasliannya dan kokrit dengan perkara yang diajukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara. Diantaranya hak anak adalah mengetahui asal-usul orang tuanya. Maka demi kemaslahatan masa depan anak-anak dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 (12), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah beralaskan hukum.

Dalam perkara ini hakim juga menggunakan Mazhab Hanafi karena menurut Hanafi anak yang dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan maka nasabnya *stabit* atau tetap dengan bapak biologisnya, karena hakikatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari ayahnya karena anak tersebut dilahirkan dari hasil air mani bapaknya, karenanya diharamkan bagi bapak kandungnya untuk menikahi anak luar nikahnya. Hal ini yang digunakan hakim dalam memutuskan perkaranya menggunakan Kitab al-Hawi al-Kabir Juz VIII halaman 162 yang berbunyi:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بَيْنَ يَوْمٍ لِحَقِّ بِهِ الْوَلَدُ،
وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ.

“Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang laki-laki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak

menikahi ibunya, maka anak itu tidak dapat dinisbahkan kepadanya”.

Hakim menyimpulkan bahwa kedua anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang fasid yang tidak dicatatkan di dalam negara akan tetapi sah dalam hukum Islam, dan dijelaskan pula bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II secara sah menurut agama sehingga anak tersebut dikatakan menjadi anak yang sah.

Untuk melengkapi data dalam penetapan tersebut, penulis mencoba untuk mencari informasi seluas-luasnya dengan cara melakukan wawancara dengan Muhammad Ainun Najib, S.H. selaku anggota Majelis Hakim yang ikut andil dalam memutuskan perkara tersebut, dari wawancara tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang ditetapkan, penulis membahas tentang asal-usul anak yang telah ditetapkan oleh hakim, tetapi terdapat keganjalan dari perkawinan kedua para Pemohon, karena Pemohon dalam perkawinannya tidak mengadakan isbat nikah terlebih dahulu. Apakah perkawinan sirri ini ditiadakannya isbat nikah karena termasuk poligami bawah tangan?
 - “Iya benar, dalam putusan Nomor 3/Pdt.P/2022.PA.Mgl memang tidak dilakukan isbat nikah, karena pada saat pengajuan asal-usul anak para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara resmi, dengan peristiwa tersebut maka tidak adanya perkara isbat nikah. Hakim menjelaskan bahwa isbat nikah itu diperuntukan kepada perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, perkawinan yang dilakukan secara resmi akantetapi buku nikahnya hilang dan sudah tidak salinanya, perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya kebijakan perkawinan, perkawinan yang belum dicatatkan dalam rangka perceraian. Akan tetapi dalam putusan tersebut perkawinannya sudah resmi di KUA saat pengajuan

asal-usul anak jadi tidak diperlukan kembali isbat nikah. Dan jika pengajuannya hanya untuk untuk asal-usul anak maka tidak diperlukannya isbat nikah, akan tetapi jika keperluan para pemohon selain status anak adalah status perkawinan maka harus adanya isbat nikah terlebih dahulu jika belum melakukan isbat nikah. Isbat nikah berkaitan dengan perkawinan sedangkan asal-usul anak berkaitan dengan status anak, sehingga tidak berkaitan langsung, kecuali saat perkawinan sirri lahir seorang anak kemudian para Pemohon mengajukan isbat nikah, dan isbat nikah tersebut disahkan oleh Pengadilan maka tanpa adanya asal-usul anak, anak tersebut sudah bisa dikatakan sebagai anak sah, karena status perkawinan mereka sudah sah dan anak juga ikut menjadi anak sah”.

2. Apakah tidak adanya isbat nikah dalam putusan tersebut, Hakim menggunakan teori dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar kawin sirri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak” yang dengan tegas bahwa permohonan tidak dapat dikabulkan di pengadilan?
 - “Tidak, Hakim tidak menggunakan teori ini, karena perkawinannya sudah sah, akan tetapi jika melihat dari putusan SEMA tersebut, pengadilan tidak akan menerima permohonan para Pemohon karena dalam Putusan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istri yang pertama dan melakukan perkawinan sirri dengan Pemohon II. Karena dalam SEMA tidak akan dikabulkan permohonannya jika perkawinan tersebut termasuk dengan poligami bawah tangan atau poligami liar”.

3. Apabila tidak dilakukannya isbat nikah, apakah perkawinan dan asal-usul anak tersebut dapat dikabulkan dalam hukum Indonesia?
 - “Kembali lagi dengan jawaban yang diatas, dalam Putusan ini yang diajukan oleh para Pemohon adalah status anak mereka yang lahir terlebih dahulu sebelum dilakukannya perkawinan secara resmi sehingga tidak dilakukannya isbat nikah tidak masalah karena pengajuannya setelah perkawinan yang resmi, dan jika dari awal para Pemohon mengajukan permohonan status perkawinan maka harus dilakukan terlebih dahulu isbat nikah sehingga status anak tersebut otomatis menjadi anak sah karena status perkawinan sudah menjadi perkawinan yang sah”.
4. Dalam Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl tidak adanya pembuktian dengan melakukan tes DNA. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa tes DNA dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam perkara penetapan asal-usul anak seorang anak. Apakah dalam hal ini status anak tetap bisa didapatkan dengan tidak menggunakan alat bukti tes DNA?
 - “Bisa, karena tes DNA ini sesuatu hal yang tidak diwajibkan. Dalam memutuskan perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl hakim menggunakan teori prasangka hukum, dimana hakim meyakini bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, dalam hal ini hakim memintai keterangan para saksi dan saksi menyatakan bahwa Pemohon II ini berstatus janda cerai dan sudah kurang lebih 1 tahun dan Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan dengan pria lain

kecuali Pemohon I, dan dalam penetapan ini tidak ada yang keberatan dalam menyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari para Pemohon sehingga tidak diperlukannya lagi tes DNA dalam peristiwa tersebut”.

BAB IV
ANALISIS KEABSAHAN ANAK DALAM POLIGAMI
BAWAH TANGAN PUTUSAN NOMOR
3/Pdt.P/2022/PA.Mgl TENTANG ASAL USUL ANAK

A. Akibat Hukum Dan Kedudukan Anak Terhadap Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl.

Demikian dalam hukum Islam seorang anak yang dilahirkan didalam perkawinan akibat dari perbuatan di luar perkawinan masih bisa diakui anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan anak, karena sesungguhnya semua anak yang telah dilahirkan berhak atas hak untuk tetap hidup dan berkembang. Ketentuan dalam hukum Islam memang sudah jelas adanya dan tegas berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak akan bisa ikut dinasabkan oleh ayah kandungnya . ketentuan tersebut sudah merupakan hukum yang tidak mungkin bisa dirubah kembali atau diperlunak pengertiannya, dalam pengertian tersebut bukan berarti ayah biologis anak tersebut bida dengan gampang menelantarkan anak yang berasal dari benihnya. Secara moral dan kemanusiaan tetap saja si ayah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memerhatikan kebutuhan sang anak, karena penelantaran seorang manusia dalam suatu penderitaan merupakan bentuk dari dosa juga dalam pandangan agama.⁵³

Banyak faktor di Indonesia yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya dilembaga pencatatan perkawinan, salah satunya karena adanya factor dari segi biaya atau tidak mampu dalam membayar biaya administrasi pencatat, sehingga tidak dicatatkan tetapi perkawinannya tidak dirahasiakan karena belum cukupnya

⁵³ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, hlm 86-87.

umur untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum di Indonesia, atau pegawai sipil yang tidak dibolehkan untuk poligami, sehingga lebih memilih jalan dengan melakukan perkawinan siri atau poligami secara siri karena adanya beberapa factor pribadi.⁵⁴ Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan didepan pemuka agama saja tanpa dicatatkannya ke kantor pencatatan perkawinan. Persoalan mengenai perkawinan sirri masi tetap menuai adanya pro kontra di dalam kalangan Islam di Indonesia, karena peraturan di Indonesia sendiri tidak mengatur tentang perkawinan sirri secara khusus. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bawah tangan atau sirri merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak adanya pengakuan perkawinannya.

Perkawinan sirri di Indonesia yang kerap ditemukan adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali, atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat Nikah sebagai petugas resmi pemerintah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agamabagi yang Bergama Islam dan di kantor sipil bagi yang tidak beragama Islam. Perkawinan ini juga dikenal sebagai perkawinan bawah tangan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan dalam hukum Islam diqiayakan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkannya.⁵⁵ Dalam pandangan Islam perkawinan sirri dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi dalam peraturan di Indonesia, perkawinan sirri belum bisa dianggap sebagai perkawinan yang sah selama

⁵⁴ Abdullah Wasian, “*Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan*”, Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, (Semarang, 2010), hal. 17

⁵⁵ Abdullah Wasian, “*Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan*”, Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, (Semarang, 2010), hlm. 28

perkawinan ini dilakukan tidak dicatatkan di pegawai pencatatan perkawinan. Dengan adanya perkawinan sirri di Indonesia maka akan menimbulkan adanya dampak negatif terhadap istri, harta kekayaan, dan terlebih apabila dalam perkawinan tersebut melahirkan seorang anak, hal ini yang akan menjadi sangan krusial. Dikatakan karena anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan akan menjadi masalah baru apabila perkawinan sirri tersebut mengalami perpecahan dengan jalan perceraian.

Akibatnya, hukumnya terhadap istri bukanlah istri yang sah karenanya istri tidak berhak atas nafkah dan hak waris serta tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Dan terhadap anak akibat hukumnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan oleh ayahnya, dan ayahnya pun dapat menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Anak yang dilahirkan secara sirri dalam akta kelahirannya pun dianggap anak tidak sah, sehingga hanya nama sang ibu yang tercantum dalam akta kelahirannya, dan juga anak tersebut tidak berhak atas nafkah hidup, biaya Pendidikan, dan warisan dari ayahnya. Islam memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya sejak kecil, tetapi sejak berada dalam kandungan sampai usia dewasa. Diantara perlindungan Islam terhadap anak ditemukannya beberapa ketentuan hak-hak yang dimiliki oleh anak, seperti hak perwalian, hak untuk disusui, diberi nama, hak untuk diberi makan, dirawat, hak waris dan dididik secara benar.⁵⁶ Tetapi bagi anak yang tidak memiliki kekuatan hukum, akan sulit untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka miliki bahkan sejak dalam kandungan.

Anak sebagai hasil dari sebuah perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kedudukannya dalam sebuah keluarga. Anak adalah seorang yang telah dilahirkan dan tercipta melalui sebuah perkawinan seorang pria dan

⁵⁶ Nur Halimah, *analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak*, (Perpustakaan UIN Semarang, 2016), hlm 78

Wanita yang telah terikat secara sah menurut agama . lahirnya seorang anak dalam keadaan yang suci ini menanggung akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan orang tuanya. Seorang yang lahir tanpa adanya kekuatan hukum tidak akan mendapatkan hak-haknya secara utuh. Majelis Hakim yang telah menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon merupakan jalan yang sangat tepat , karena anak tersebut terlahir dalam perkawinan Sirri, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak, hukum yang berlaku sudah semestinya menjadi perisai bagi setiap warga negara , tidak terkecuali pada anak yang lahir dalam keadaan perkawinan sirri.

Perlindungan hukum terhadap anak sudah dijamin adanya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas. Adapun akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya penetapan permohonan nomor: 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl, diantaranya: adanya hubungan nasab antara kedua orang tua dan anak yang menimbulkan hak-hak anak atas orangtuanya. Menurut Wahbah al Zuhaili, terdapat lima macam hak anak terhadap orangtuanya, yaitu hak nasab (keturunan), hak *radla'* (menyusui), hak *hadlanah* (pemeliharaan), hak wali, dan hak nafkah.⁵⁷

1) Nasab

Kata nasab berasal dari bahasa arab, yang artinya keturunan. Secara istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, nasab adalah salah satu fondasi yang kuat untuk menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm 25

keluarga dengan pertalian sedarah.⁵⁸ Terdapat dasar-dasar tetapnya nasab dari seorang anak kepada ayahnya. Salahsatunya dengan melalui perkawinan yang sah. Jelas bahwa nasab mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan , hal ini dibuktikan dengan Al-Qur'an surah Al-Shaffat ayat 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

*“Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sesungguhnya, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka).” (Q. S 37 (Al-Saffat):158)*⁵⁹

Pengertian anak sah menurut hukum Islam dan hukum positif memiliki adanya perbedaan. Menurut hukum positif di Indonesia, pengertian anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan menurut hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah, sah dalam arti telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Dengan adanya perbedaan seperti ini, maka cara mendapatkan nasab bagi seorang anak pun berbeda antara hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

a. Menurut hukum Islam

Wahbah al-Zuhaili mengatakan sebab-sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada ibunya dikarenakan kelahiran, baik secara syariat maupun tidak. Dengan kata lain, seorang anak yang telah lahir di dunia ini akan secara otomatis memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, baik anak tersebut hasil dari perkawinan yang telah sesuai syariat maupun perkawinan yang tidak sesuai

⁵⁸ Yuni Harlina, *Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran*, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2014), hlm. 63

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

dengan syariat atau sirri. Sebab-sebab ditetapkannya nasab seorang anak terhadap ayahnya dikarenakan adanya perkawinan yang sah, serta terputusnya nasab seorang anak dengan ayahnya karena perkawinan yang rusak dan persetubuhan yang subhat. Para ulama fikih sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak.⁶⁰ Dengan kata lain, seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat dengan secara otomatis akan mendapatkan hubungan nasab dengan ayahnya tanpa memerlukan adanya tuntutan dari sang ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkan adalah anaknya.

Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Fasid adalah perkawinan yang dilaksanakan tetapi terdapat cacat atau rusak didalamnya . seperti tidak adanya wali, atau tidak adanya saksi dalam perkawinan tersebut. Ataupun saksinya merupakan saksi palsu. Anak hasil syubhat, terdapat kaitanya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat di artikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidak jelasan dalam sebuah peristiwa hukum.⁶¹ Misalnya, seorang suami yang sedang dalam perjalanan pulang, kemudian sesampainya dirumah dalam keadaan gelap, lalu sang suami bersenggama dengan Wanita yang dikira adalah istrinya yang ada di rumah tersebut dalam keadaan gelap. Apabila hal ini menyebabkan wanita tersebut melahirkan anak dalam waktu 6 bulan atau

⁶⁰ M. Jamil, Nasab dalam Perpektif Tafsir Ahkam, vol. XVI, No. 1 (Januari: 2016), hlm. 4

⁶¹ M. Jamil, Nasab dalam Perpektif Tafsir Ahkam, vol. XVI, No. 1 (Januari: 2016), hlm. 5

lebih dari waktu berhubungan tersebut, maka nasab anak yang dilahirkan tetap mempunyai nasab kepada orang yang telah menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan tersebut diakibatkan oleh dirinya.

b. Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah maupun perkawinan sirri, maka nasabnya hanya akan terhubung oleh ibunya. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan oleh ibunya dan keluarga ibunya. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) dapat disimpulkan, bahwa semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka hubungan keperdataannya atau hubungan nasabnya hanya terikat dengan ibunya. Dalam perkara ini, akibat hukum dari Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, adalah nasab dari anak yang hanya memiliki hubungan keperdataan oleh ibunya saja tetapi juga terhubung dengan nasab ayahnya.

Beberapa yang ditimbulkan dari dikabulkannya keabsahan anak dan asal-usul anak oleh Majelis Hakim dalam penetapan ini selain hubungan nasab, yaitu:

a) Waris

Dalam hal waris, nasab ataupun keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu dengan hubungan kekerabatan, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Pewaris adalah seorang yang

telah meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak adanya halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 172 sampai dengan Pasal 175, yang berbunyi:

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan serta amalan ataupun kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir ataupun anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya ataupun lingkungannya.

Pasal 173

Seseorang terhalang menjadi waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh ataupun menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.
- 1) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkannya hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Pasal 175

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

b) *Al-Wala'*

Al-wala' ialah kekerabatan karena sebab hukum. *Wala'* sendiri memiliki dua pengertian, pengertian yang pertama disebut dengan *walaul atawqah* atau '*ushubab sababiyah*' yaitu sebab yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena sebab telah memerdekakan budak. *Wala'* dalam arti yang kedua disebut dengan *walaulmu'awalah*, seseorang yang telah berjanji kepada orang lain. Contohnya seperti "Hai saudaraku, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku diakui oleh seseorang". Kemudian pihak yang diajak untuk

berjanji menerima janjinya. Pihak pertama disebut dengan *al-adna* dan pihak kedua disebut dengan *al-mawal*

c) Hubungan Mahrom.

Mahram adalah seseorang yang diharamkan untuk dikawini karena adanya sebab keturunan, persusuan, dan perkawinan dalam syariat Islam. Seseorang yang memiliki pertalian nasab tidak diperbolehkan untuk dikawini. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Annisa ayat 23 siapa-siapa saja yang menjadi mahram dan tidak boleh untuk dikawini.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ هُنَّ

”Diharamkannya atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu yang ibunya telah kamu campuri, tetapi jika belum campur dengan

*istrimu itu (dan sudah dicarikan), maka tidak berdosakamu (menikahi), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun. Maha Penyayang.*⁶²

2) *Radha'*

Radha'ah berasal dari kata *rad ha* dan *ain* yang secara keseluruhan berarti meminum, atau menghisap susu dari buah dada. Secara istilah *radha'ah* adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu dari seorang perempuan atau susu yang masuk kedalam perut dan merangsang otak seorang anak.⁶³ Menurut penulis *radha'ah* dianggap sah bagi anak yang sah maupun anak yang dianggap tidak sah dari seorang ibu yang melahirkannya. Karena menurut penulis air susu ibu merupakan kewajiban bagi semua ibu terhadap anaknya untuk menunjang Kesehatan anak yang telah dilahirkannya. ASI merupakan sumber gizi yang sangat baik dan ideal dengan komposisi yang sangat seimbang dan telah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan bagi bayi. ASI adalah sumber makanan bayi yang paling sempurna, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayi secara normal sampai usia enam bulan. tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak semua anak mendapatkan haknya dalam hal *radha'ah*.

Menyusui dalam Islam adalah bentuk nafkah yang harus diberikan kepada bayi oleh ayah melalui sang ibu dengan cara persusuan. Seorang ayah berkewajiban memberikan makanan yang bergizi pada istri yang

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁶³ Desrikanti BK, *Konsep Al-Radha'ah*

sedang menyusui, yang nantinya makanan tersebut akan diolah menjadi ASI, apabila sang ibu tidak dapat mengahsilkan atau mengeluarkan ASI, seorang ayah berkewajiban mencari perempuan lain yang sehat jasmani dan rohaninya untuk menyusukan bayinya jika istrinya tidak dapat atau mampu untuk menyusui.⁶⁴ hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Attalaq (6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalanya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
(Q.S 65 (Attalaq):6)

2) Hadhanah

Secara istilah *hadhanah* ialah menjaga anak, baik itu perempuan maupun laki-laki yang dimana anak tersebut belum mumayyiz atau belum balig dan belum mandiri. Menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan anak tersebut,

⁶⁴ Masrul Isoni Nurwahyudi, *Konsep Radha'ah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi dalam Perspektif Mufassir dan Sains, vol.1, No.2, (Juli: 2017), hlm. 5*

sehingga dapat menjalankan dan menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.⁶⁵ Dalam hal ini pemeliharaan anak meliputi ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok seorang anak. Para fuqoha' juga sepakat bahwa pengasuhan anak dimulai sejak anak itu dilahirkan sampai usia *tamyiz*, menurut Mazhab Hanafi, masa mengasuh anak akan habis dengan sendirinya pada saat anak tersebut tidak lagi membutuhkan pemeliharaan dan sudah sanggup dalam melaksanakan keperluan pokok. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pengasuhan anak akan berlanjut sampai anak tersebut baligh. Sedangkan bagi anak perempuan pengasuhan akan berlanjut sampai anak tersebut menikah. Dan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, pengasuhan anak dilakukan sampai anak tersebut *tamyiz*. Apabila anak yang bersangkutan telah mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan *tamyiz*, maka anak dipersilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya Ketika keduanya dalam keadaan berpisah.⁶⁶

Apabila orang tua anak tersebut tidak cakap dalam mengasuh anak karena terdapat hal-hal khusus, maka pengasuhan akan turun kepada keluarganya, terdapat beberapa syarat umum bagi pengasuh.

a. Baligh

Hadhanah hanya boleh diserahkan kepada seseorang yang telah baligh, karena anak yang akan diasuh juga belum mumayyiz dan masih lemah, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri.

⁶⁵ Slamet Arofik, *Pengasuhan Anak*, Jurnal Usratuna, 2018, hlm. 8

⁶⁶ Nur Halimah, *Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak*, (Perpustakaan UIN Semarang, 2016), hal. 80

b. Beraakal

Hadhanah tidak dapat diserahkan kepada seseorang yang tidak berakal. Ulama Malikiyyah juga menambahkan unsur Rasyid atau cakap pada hal ini. Dalam hal pengasuhan, tidak dapat diberikan kepada sembarang orang, tidak dapat diserahkan kepada seseorang yang bodoh yang gampang memubadzirkan barang. Hal ini bertujuan agar ia tidak membuang harta anak yang di asuhnya, yang digunakan untuk membeli barang yang tidak layak.

c. Mampu mendidik anak asuh.

Pengasuh harus mampu menjaga akhlak dan Kesehatan anak kecil tersebut, sehingga anak ini tidak dapat diserahkan kepada seseorang yang lemah karena sudah rentan, tidak boleh diberikan kepada seseorang yang sakit ataupun sibuk.

d. Amanah

Pengasuhan harus diberikan kepada seseorang yang amanah, karena tidak ada pengasuhan yang diberikan kepada seseorang yang tidak dapat dipercaya, karena untuk melangsungkan pendidikannya tidak mampu menunjukkan akhlak yang baik, seperti halnya orang fasik.

e. Islam.

Syarat pengsuhan juga disyaratkan oleh Syafi'iyah dan Hanabillah, tidak ada hak asuh terhadap orang-orang kafir sebab *hadhanah* bukan wilayahnya serta dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi agama.⁶⁷

3) Perwalian

⁶⁷ Nur Halimah, *Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak*, (Perpustakaan UIN Semarang, 2016), hal. 20

Perwalian secara etimologi ialah, kata yang berasal dari *wali*, dan jamaknya *awliya*. Kata ini berasal dari Bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung. Dalam fiqih Islam perwalian juga disebut dengan *Al-Walayah* atau orang yang mengurus serta menguasai sesuatu, sedangkan *al-wali* adalah orang yang mempunyai kekuasaan.⁶⁸ Dalam hal perwalian, diatur juga dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya:

Pasal 50

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut ataupun orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.

⁶⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Keluarga Islam*, (Jakarta: Kholam Publising, 2006), hal. 134

- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya.

Sedangkan perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Perwalian hanya dapat terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.
- 3) Jika wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- 4) Wali harus diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

- 4) Wali Nikah.

Orang yang berhak untuk menjadi wali nikah adalah ayah yang mempunyai hubungan nasab oleh anaknya, yaitu seorang anak yang lahir dalam atau sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam fiqih Islam juga disebutkan bahwa wali nikah harus seorang laki-laki dari garis kerabat ayah. Apabila anak yang lahir berjenis kelamin perempuan, maka ketika ia hendak menikah yang menikahnya adalah ayahnya.

Penyebab terjadinya perwalian adalah karena adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak tersebut lahir karena adanya ikatan perkawinan yang sah.

5) Nafkah

Nafkah menurut bahasa yaitu mengeluarkan dan membelanjakan tiap-tiap sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang kepada seseorang lainnya. Menurut istilah nafkah berarti belanja atau sara hidup yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang layak untuk menerimanya, contohnya seperti istri dan anak-anaknya yang dibawah tanggung jawabnya. Memberikahn nafkah kepada istri seperti memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, sandang, pangan dan papan.⁶⁹

Nafkah anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya:

Pasal 45

- 1) Menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 49

- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl disebutkan bahwa anak mempunyai dua orang anak yang status keduanya berbeda, akan tetapi anak tersebut dilahirkan semua dalam perkawinan yang belum dicatatkan atau sama dengan perkawinan sirri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah secara agama tetapi belum dicatatkan secara sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

⁶⁹ Fatimah Binti Ali, *Nafkah Istri Bekerja*, hlm. 19

mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau perkawinannya tidak diakui oleh negara. Dalam hal ini berkonsekuensi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri sama saja dengan anak luar kawin yang berakibat anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Implikasinya berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal-usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini berarti anak nikah sirri statusnya sama dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan mempunyai kedudukan yang sama.⁷⁰

Para ulama sepakat bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga anak zina atau anak luar kawin tidak diperbolehkan menghubungkan nasabnya dengan ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam maupun dera serratus kali dan

⁷⁰ Winarsih, *Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Vol. 14 No. 2 (November: 2020) hal. 177

pembuangan, selain itu alasan kuatnya adalah sabda nabi dalam sebuah hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [رواه مسلم]

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasullah bersabda: anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu". (HR. Muslim)

Hadist ini telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa perzinahan itu sama sekali tidak akan pernah berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya, implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat terlihat dalam beberapa spek yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga ayah tersebut tidak dapat memberikan nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, seandainya anak zina itu perempuan, maka ayah kandungnya itu tidak boleh berduan dengannya, serta laki-laki tersebut tidak diperbolehkan menjadi wali yang akan menikahnya, maka wali akad nikahnya adalah wali hakim.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat implikasi terhadap hak anak diluar kawin menurut pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi, yaitu:

1. Kewarisan.

Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'I tentang kewarisan anak luar kawin, bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi dari bapak

biologisnya melainkan hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Mazhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar kawin boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya, adanya kemungkinan orang yang mengakui (*Mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris dan pihak yang mengklaim anak tersebut adalah orang yang berkal dan telah baligh.

2. Nafkah

Menurut pendapat Mazhab Hanafi, dan Syafi'i tentang nafkah yaitu anak luar kawin tidak dapat memperoleh nafkah dari ayah biologisnya, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan atau memberikan nafkah anak luar nikahnya.

3. Perwalian

Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang perwalian anak luar kawin, bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologisnya pun tidak berhak menjadi wali baginya, karena telah terputus nasab syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwaliannya. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.⁷¹

B. Analisis Hukum Islam dalam memutuskan perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl

⁷¹ Riri Wulandari, *Skripsi Status Anak di Luar Kawin Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, hlm. 74-76

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl, hakim mengabulkan permohonan para pemohon asal usul anak mereka. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Pemohon I Djoko Prasetyo bin Rodjikan dan Pemohon II Lisa Setiawati binti Potoyo yang mana para pemohon tersebut melakukan perkawinan siri pada tanggal 19 April 2015 akan tetapi saat perkawinan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah oleh istri sahnya. Dalam perkawinan siri tersebut Pemohon I dan II telah melahirkan 2 (dua) orang anak. dalam fikih tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Tetapi dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah. Islam pun menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang, di mana keturunan mereka diketahui oleh sanak keluarga, kerabat tetangga dan dilarang terjadinya perkawinan secara diam-diam dan dalam Islam pun mengharuskan seorang anak mengenali siapa bapak dan ibunya.⁷²

Tinjauan hukum Islam dalam menetapkan perkara Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl ini berdasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, perkawinan sah dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan meliputi:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Berdasarkan dasar hukum tersebut, rukun perkawinan yang telah disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya

⁷² Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Positif*, hal. 243

dengan terpenuhi rukun tersebut maka perkawinan para pemohon dikatakan menjadi perkawinan yang sah, dan anak bernama Giant Abrisam dan Gala Abiyu merupakan anak para pemohon yang lahir pada perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan. Dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang perkawinan menegaskan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pemahaman tersebut sama dengan pemahaman yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dalam Pasal 99 diantaranya:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Hal ini menegaskan bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah, artinya anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah bukan akibat perbuatan di luar perkawinan yang kemudian lahir dalam perkawinan.

- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷³ Artinya anak yang dilahirkan hasil dari bertemunya sel sperma dan sel telur oleh suami istri yang sah di luar rahim.

Dalam hukum Islam, asal-usul anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab:

1. Dengan cara al-Firasy, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
2. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang terhadap seorang anak dengan menyatakan anak tersebut adalah anaknya.

⁷³ Baharudin Ahmad, Ily Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 191-192

3. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak benar anak dari si fulan.

Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl, dalam menetapkan asal usul anak para pemohon memberikan pengakuan kepada hakim bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon I dan Pemohon II dan hakim juga menggunakan metode prasangka, dimana pada saat penetapan di Pengadilan Agama hakim menanyakan kepada para saksi dan saksi memberikan pengakuan bahwa anak tersebut benar-benar anak dari para pemohon karena pemohon II tidak pernah menjalin hubungan selain dengan pemohon I dan dalam sidang tersebut tidak ada yang keberatan dalam pengakuan tersebut.

Hukum Islam dalam menentukan nasab seorang anak didasarkan pada ijtihad para ulama yang diperkuat dengan dalil-dalil al-qur'an. Dalam hal batas masa kehamilan, para fuqaha dari mazhab manapun, bahkan dari golongan syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. batas minimal kehamilan didasarkan pada firman Allah dalam surat al-ahqaf (46) ayat 15 dan surat al-luqman (31) ayat 14. Dalam surat al-ahqaf (46) ayat 15 Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah. Mengandungnya hingga menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umumnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: “Ya Tuhanku,

tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS.Al-Ahqaf (46):15).⁷⁴

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَيَّ وَهَنٍ وَفُصِّلَ لَهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orang ibu-bapakmu, hanya kepadaKu lah kembalimu.” (QS. Luqman (31):14).⁷⁵

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. ayat kedua menerangkan bahwa, waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua puluh empat sama dengan enam, artinya enam bulan, dan inilah yang ditetapkan sebagai batas minimal masa kehamilan. Dalam hukum perkawinan katagori anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, tetapi berbeda dengan jumhur ulama sebagaimana yang telah diterngkan di atas bahwa anak dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya jika usia kehamilan sampai dengan melahirkan minimal enam bulan. dalam hukum Islam pengakuan seorang anak dapat dinasabkan kepada seorang laki-laki, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, diantaranya:

- a. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya.

⁷⁴ Durrun Al-qur'an dan terjemahan. hlm 402

⁷⁵ Durrun Al-qur'an dan terjemahnya, hlm.329

Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan tersebut akan batal adanya, karena Rasulullah SAW mencela seseorang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab kepadanya. Ulama fiqh juga sepakat bahwa, apabila anak tersebut adalah anak yang di nafikan atau diingkari nasabnya melalui li'an, yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya berzina dan sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya berbohong, maka tidak diperbolehkannya seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang meli'an ibunya.

- b. Pengakuan tersebut adalah pengakuan yang logis.

Seseorang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, usinya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Dan apabila seseorang mengakui nasab seorang anak kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Jika terdapat kasus demikian, maka Hakim perlu meneliti dan menentukan siapa yang berhak atas seorang anak tersebut. Dalam kasus sengketa yang memperdebatkan hak anak ini perlu adanya tes DNA yang gunanya untuk mengetahui siapakah yang benar-benar berhak atas anak tersebut.

- c. Apabila anak tersebut telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah mumayiz (menurut ulama Hanafi). Dalam hal ini anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Tetapi, syarat ini tidak diterima oleh ulama dari kalangan mazhab Maliki, karena menurut mazhab Maliki nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan lah anak dari hasil perzinahan. Artinya, anak tersebut bukan lah anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinahan, karena jika anak tersebut hasil zina maka tidak bisa menjadi dasar penetapan untuk anak tersebut.

Demikian syarat-syarat jika terpenuhi, maka pengakuan nasab anak oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak

mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut.⁷⁶ Dalam perkara ini para pemohon telah menegaskan bahwa mereka telah menikah siri pada tanggal 19 April 2015 dan telah melahirkan anak pada tanggal 01 September 2015 dan 08 Desember 2020, itu artinya usia kandungan pada anak pertama setelah perkawinan siri kurang dari 180 haru atau 6 bulan (lebih tepatnya hanya 4 bulan 15 hari), artinya anak tersebut menurut perhitungan batas minimal usia kehamilan menurut jumbuh ulama termasuk katagori anak hasil zina. Sedangkan dalam hukum Islam salah satu syarat seorang anak dapat diakui nasabnya melalui pengakuan sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa anak tersebut bukan anak yang dihasilkan dari perzinahan, karena perzinahan tidak dapat menjadi dasar penetapan nasab dari seorang anak. demikian diartikan dalam Islam bahwa anak yang dilahirkan akibat hasil hubungan di luar perkawinan tidak dapat dihubungkan kekerabatannya pada ayah dan keluarga ayahnya.

Menurut Abdul Ali Husein, terdapat perbedaan tentang pengakuan anak menurut hukum perdata barat dengan pengakuan anak menurut hukum Islam berbeda. Dalam hukum perdata barat pengakuan anak dapat dilakukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan bagi pasangan hidup Bersama tanpa adanya sebuah perkawinan. Sedangkan pengakuan anak menurut hukum Islam adalah:

1. Demi kemaslahatan anak yang diakui
2. Rasa tanggung jawab social
3. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar perkawinan orang tuanya.
4. Antisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya.⁷⁷

Berdasarkan hukum Islam, anak yang dilahirkan di dalam perkawinan akibat dari perbuatan di luar perkawinan

⁷⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hal. 98-99

⁷⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keberdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, hal. 165

dapat diakui sebagai seorang anak yang sah, semata-mata hanya demi kemaslahatan anak itu sendiri, karena sesungguhnya semua anak yang dilahirkan berhak atas hak untuk hidup dan berkembang. Menurut penulis keputusan hakim dalam menjadikan anak tersebut menjadi anak sah telah benar adanya demi kemaslahatan anak-anak para pemohon dimasa yang mendatang, di mana anak tersebut telah dapat dinasabkan oleh ayah kandungnya dan telah mendapatkan hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perkawinan siri tidak sangat dianjurkan karena berpengaruh besar oleh nasab seorang anak tersebut, walaupun perkawinan siri adalah perkawinan yang sah menurut agama tetapi karena penulis melihat dengan kemudahan yang diberikan maka akan berdampak bagi masyarakat yang nantinya akan menganggap enteng pencatatan perkawinan untuk kedepannya. Hal ini memberikan dampak yang buruk bagi tantangan masyarakat yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam hal permohonan dan penetapan asal-usul anak ini pihak istri akan tetap dirugikan secara hak-haknya dan tidak diakui perkawinannya. Terpenuhinya rukun dan syarat nikah, dari sudut pandang penulis, Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menyangkal perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Langkah yang diambil Majelis Hakim sudah benar dan telah didasarkan pada Undang-Undang yang ada dan telah mengatur hal tersebut, dengan rukun nikah yang disebutkan, maka sudah jelas bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut bukanlah anak di luar kawin, tetapi sudah berstatuskan anak sah karena dilahirkan setelah perkawinan berdasarkan agama. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai paparan dan pembahasan di atas, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, yaitu:

1. Berdasarkan putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl, terdapat akibat hukum dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri, dalam penetapannya anak adalah seorang yang telah dilahirkan dan tercipta melalui sebuah perkawinan seorang pria dan Wanita yang telah terikat secara sah menurut agama. Hukum Islam dalam menentukan nasab seorang anak didasarkan pada ijtihad para ulama yang diperkuat dengan dalil al-qur'an. Dalam Undang-Undang pun dijelaskan bahwa Perkawinan sirri termasuk perkawinan yang tidak sah menurut negara Indonesia, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri sama halnya dengan anak luar kawin yang keperdataannya hanya mengikuti ibunya dan keluarga ibunya saja, hal ini dijelaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari tiga sebab diantaranya: *al-firasy* (berdasarkan kelahiran karena perkawinan yang sah), *iqrar* (pengakuan), *bayyinah* (pembuktian). Hal ini membuat perbedaan antara hak anak sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dari segi kewarisan, perwalian, nasab, nafkah, sehingga pencatatan perkawinan sangatlah penting bagi keabsahan seorang anak.
2. Hukum Islam dalam menentukan nasab seorang anak didasarkan pada ijtihad para ulama yang diperkuat dengan dalil-dalil al-qur'an. Dalam fikih tidak dijelaskan adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA. Mgl, hakim

mengabulkan permohonan para pemohon asal usul anak mereka. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Pemohon I Djoko Prasetyo bin Rodjikan dan Pemohon II Lisa Setiawati binti Potoyo yang mana para pemohon tersebut melakukan perkawinan siri pada tanggal 19 April 2015 akan tetapi saat perkawinan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah oleh istri sahnya. Dalam perkawinan siri tersebut Pemohon I dan II telah melahirkan 2 (dua) orang anak. dalam hukum Islam pengakuan seorang anak dapat dinasabkan kepada seorang laki-laki, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, diantaranya:

- a. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya.
- b. Pengakuan tersebut adalah pengakuan yang logis.
- c. Apabila anak tersebut telah baligh dan berakal (menurut jumbuh ulama) atau telah mumayiz (menurut ulama Hanafi).
- d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan lah anak dari hasil perzinahan.

Demikian syarat-syarat jika terpenuhi, maka pengakuan nasab anak oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut.

B. Saran-saran

Pembahasan dari hasil penelitian ini tentu tidak akan mudah diterima secara langsung oleh masyarakat kalangan umum. Karena tantangan dalam penelitian ini bersumber dari teks-teks Undang-Undang dan ajaran agama Islam yang telah dipahami dikalangan masyarakat. Dimana anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri di Indonesia sama artinya dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang mana keperdataannya hanya bisa mengikuti ibunya dan keluarga ibunya saja. Sehingga adanya penelitian ini terdapat saran-saran dari penulis diantaranya:

1. Bagi masyarakat umum
Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru terkait permasalahan relasi dalam keabsahan seorang anak. Bahwa dalam suatu perkawinan wajib hukumnya dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sudah pasti hukum keabsahannya, serta orang tua tidak merasa kesulitan dalam menentukan nasab dari anak tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya.
Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyaknya kekurangan dan masih banyak yang harus dikaji lebih dalam terkait dengan permasalahan perkara ini. Maka dari itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lagi teks-teks yang berkaitan dengan relasi asal-usul anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), hal. 202
- Asikim, zaenal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Asman, *Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya* (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahamd bin Hambal), hal. 5-6
- Ardhiwisastro, Yudha Bakti, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal.6
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.263-264
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan dalam Perpektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, hal.165
- Adillah, Siti Ummu, *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak*, (Palastren: Juni 2014), No.1 Vol.7.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hal.25
- Arofik, Slamet, *Pengasuhan Anak*, Jurnal Usratuna, 2018, hal.8
- Ahmad, sayyid, *Fiqh Cinta Kasih*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal.141
- Al-Munawwir, *Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 625
- Baharudin, Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 191-192
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:CV Adi Grafika, 1994), hal.592
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2003), hal.334
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:CV Adi Grafika, 1994), hal.931
- Durrun Al-Qur'an dan Terjemahan, hal. 402

- Durrun Al-Qur'an dan Terjemahan, hal. 329
- Fanani, Ahwan, *Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam*, Vol.10, No.1, Jurnal Ishraqi, Juni 2012, hal. 85-86
- Gushairi, *Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mokhtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia*, 2014, Vol.4 No.1
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 112
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hal. 6-7
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 6
- Herusuko, H, *Anak di Luar Kawin*, Makalah pada Seminar Kowani, (Jakarta: 14 Mei 1996), hal. 6
- Hadist No. 1458, Abu Al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Terjemhan), Nasiruddin al-Khattab, Vol.4, hal. 111
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Harahap, Yahya Muhammad, *Hukum Acara Perdata, Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 39-40
- Handoyo, Teguh Bambang, *Metode Penemuan Hukum oleh Hakim*, Vol. 14, April 2017.
- Harahap, Yahya Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 548
- Harahap, Yahya Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 549-550
- Halimah, Nur, *Analisis terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal Usul Anak*, (Perputakaan UIN Semarang, 2016), hal. 78
- Harlina, Yuni, *Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran*, Vol. XIV, No.1 Juni 2014, hal. 63

Halimah, Nur, *Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal Usul Anak*, (Perputakaan UIN Semarang, 2016), hal. 80

Halimah, Nur, *Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal Usul Anak*, (Perputakaan UIN Semarang, 2016), hal. 20

Isnaeni, Mochammad, *Hukum Perkawinan Indonesia, Kedudukan Anak*, (Bnadung: Refika Aditama, 2016), hal. 117-119

Isnaeni, Mochammad, *Hukum Perkawinan Indonesia, Kedudukan Anak*, (Bnadung: Refika Aditama, 2016), hal. 47

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah, 2016, hal. 98-99

Jamil, Muhammad, *Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam*, Vol. XVI, No.1, (Januari, 2016), hal. 4

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan*

Mamudji dan Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1985)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 120

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 136

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 158

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 1

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 77

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal.39

Mustajib, Humam, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2014), hal. 226

Nawwawi, Hasyim, *Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat*, (Ahkam, Vol.3, No.1, Juli 2015), hal.112

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Nurroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 243

Nurwahyudi, Masrul Isoni, *Konsep Radha'ah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi dalam Perspektif Mufassir dan Sains*, Vol.1 No.2, (Juli, 2017), hal. 5

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahis*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 427

Rifa'I, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, hal. 54

Rahardjo, Satjipto, *ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.209

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Setiawati, Effi, *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar*, (Bandung: PT. Eja Insani, 2005), cetakan pertama, hal. 36

Satria, Rio, *Tinjauan tentang Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perkawinan Indinonesia*, dalam: <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf>

Samsidar, Analisis Perbandingan antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif tentang Status Anak di Luar Kawin, *Jurnal IAIN Bone*, Vol.XIV, No. 2, Oktober 2010, hal. 88

Saputra, Ardhy Rahmad, *Studi Komperatif Empat Mazhab terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tentang Anak Luar Kawin*, skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hal.29

Satrio, J, *Hukum Pribadi*, Bagian I, Person Alamiah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 43-44

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 399

Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 173

Subekti, R, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal.27

SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Keluarga Islam*, (Jakarta: Kholam Publising, 2006), hal. 134

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hal. 327

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hal. 353

Wawancara Hakim Pengadilan Kota Magelang Bapak Muhammad Ainun Najib, S.H

Wasian, Abdullah, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, (Semarang, 2010), hal. 28

Winarsih, Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Vol.14, No.2, (November, 2020), hal. 177

Wulandari, Riri, Skripsi *Status Anak Diluar Kawin Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I dan Implikasinya terhadap Hak-hak Anak*, hal. 74-76

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hal. 34

Yanggo, Chuzaimah Tahido, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, hal.5

Yanggo, Chuzaimah Tahido, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, hal.10

LAMPIRAN

Lampiran: 1. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bapak Hakim Pengadilan Agama Magelang Bapak Muhammad Ainun Najib, S.H

1. Dalam putusan yang ditetapkan, penulis membahas tentang asal-usul anak yang telah ditetapkan oleh hakim, tetapi terdapat keganjalan dari perkawinan kedua para Pemohon, karena Pemohon dalam perkawinannya tidak mengadakan isbat nikah terlebih dahulu. Apakah perkawinan sirri ini ditiadakannya isbat nikah karena termasuk poligami bawah tangan?
2. Apakah tidak adanya isbat nikah dalam putusan tersebut, Hakim menggunakan teori dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar kawin sirri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak” yang dengan tegas bahwa permohonan tidak dapat dikabulkan di pengadilan?
3. Apabila tidak dilakukannya isbat nikah, apakah perkawinan dan asal-usul anak tersebut dapat dikabulkan dalam hukum Indonesia?
4. Dalam Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mgl tidak adanya pembuktian dengan melakukan tes DNA. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa tes DNA dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam perkara penetapan asal-usul anak seorang anak. Apakah dalam hal ini status anak tetap bisa didapatkan dengan tidak menggunakan alat bukti tes DNA?

LAMPIRAN 2. Gambar wawancara oleh bapak Muhammad Ainun Najib, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang





RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Dian Putri Hastuti
2. Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 27 April
2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat asal : Asmil Rindam IV/DIP
Blok G-41 RT 04 RW
10
Kel. Gelangan Kec.
Magelang Tengah
6. No. HP : 081225310968

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. 2007-2012 : MIN 3 Cijantung Jakarta
 - b. 2013-2019 : Gontor Putri Darussalam
Kampus 1 Mantingan Ngawi
 - c. 2019-Sekarang : Universitas Islam Negeri
Walisongo Fakultas Syari'ah
Hukum
2. Pendidikan Non Formal

a. 2013-2019 : Gontor Putri Darussalam
Kampus 1 Mantingan Ngawi

C. Pengalam Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam
(HMJ HKI)

Email: putridianhastuti@gmail.com

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 12 Juni 2023

Dian Putri Hastuti